

**UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI
MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Raihan Putradinata
2106200392**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2025**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
 Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
 Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari **rabu**, Tanggal **18 juni 2025**, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah Mendengar, Melihat, Memperhatikan, Menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : **RAIHAN PUTRADINATA**
NPM : **2106200392**
PRODI / BAGIAN : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
JUDUL SKRIPSI : **UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK**

Dinyatakan : () Lulus Yudisium Dengan Predikat **Istimewa**
 () Lulus Bersyarat, memperbaiki / Ujian Ulang
 () Tidak Lulus

Setelah lulus dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar **Sarjana Hukum (S.H)** Dalam Bagian **Hukum Tata Negara**.

PANITIA UJIAN

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum
 NIDN. 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
 NIDN. 0118047901

Anggota Penguji:

1. **LAILATUS SURURIYAH, S.H.M.A.**
2. **MUKHLIS, SH.MH**
3. **BENNITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H,**

1.

2.

3.



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> [M rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsu) [@ umsumedan](https://www.instagram.com/umsu) [umsu](https://www.youtube.com/umsu) [umsu](https://www.tiktok.com/umsu)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENETAPAN HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari **Rabu** tanggal **18 Juni 2025**. Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa :

Nama : **RAIHAN PUTRADINATA**
NPM : **2106200392**
Prodi/Bagian : **HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA**
Judul Skripsi : **UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK**

Penguji : 1. **LAILATUS SURURIYAH, S.H.M.A.** NIDN: **0124048502**
2. **MUKHLIS, SH.MH.** NIDN: **0114096201**
3. **BENNITO ASDHIE KODIYAT MS, S.H., M.H.** NIDN: **0110128801**

Lulus, dengan nilai A, Predikat Istimewa


Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar **Sarjana Hukum (S.H.)**.


Ditetapkan di Medan
Tanggal, 18 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris


Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H.M.Hum.
NIDN: 0122087502


Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H.
NIDN: 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Isi menjawab surat ini agar disebutkan
nama dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI
MELALALUI KADERISASI PARTAI POLITIK
Nama : RAIHAN PUTRADINATA
Npm : 2106200392
Prodi / Bagian : Hukum / Hukum Tata Negara

Skripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal 18 Juni 2025.

Dosen Penguji

		
<u>LAILATUS SURURIYAH S.H., MA</u> NIDN. 0124048502	<u>MUKLIS S.H., M.H.</u> NIDN. 0114096201	<u>BENBITO ASDHIE KODIYAT M.S., S.H., M.H.</u> NIDN. 0110128801

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Disahkan Oleh :
Dekan Fakultas Hukum UMSU



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN: 0122087502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [f umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [i umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [t umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [y umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata 1 Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, Bagi:

NAMA : RAIHAN PUTRADINATA
NPM : 2106200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK
PENDAFTARAN : 12 JUNI 2025

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN. 0122087502

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN. 0124048502



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

BUKTI PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara telah menerima Pendaftaran Ujian Skripsi:

Nama : RAIHAN PUTRADINATA
NPM : 2106200392
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI
MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK
Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.
NIDN. 0124048502

Selanjutnya layak untuk diujikan

Medan, 12 Juni 2025

PANITIA UJIAN

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H. M.Hum.
NIDN. 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN. 0118047901



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003
🌐 <https://umsu.ac.id> ✉ rektor@umsu.ac.id 📘 [umsumedan](#) 📷 [umsumedan](#) 🐦 [umsumedan](#) 📺 [umsumedan](#)

Dalam menjangkau surat ini agar diterbitkan
dengan cepat dan tepat.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : RAIHAN PUTRADINATA
NPM : 2106200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
**JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI
MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK**

Disetujui untuk disampaikan kepada
Panitia Ujian Skripsi

Medan, 12 JUNI 2025

Dosen Pembimbing

LAILATUS SURURIYAH, S.H., M.A.

NIDN. 0124048502

Unggul | Cerdas | Terpercaya



FAKULTAS HUKUM

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 174/SK/BAN-PT/Ak.Ppj/PT/III/2024

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061)6625474-6631003

<https://umsu.ac.id> rektor@umsu.ac.id [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/@umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

Bila menjawab surat ini agar disebutkan
Nomor dan Tanggalnya

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertandatangan di bawah ini :

NAMA : RAIHAN PUTRADINATA
NPM : 2106200392
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
JUDUL SKRIPSI : UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa Skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 12 JUNI 2025

Saya yang menyatakan,




RAIHAN PUTRADINATA

NPM. 2106200392

FAKULTAS HUKUM

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : RAIHAN PUTRADINATA
NPM : 2106200392
Prodi/Bagian : HUKUM/ HUKUM TATA NEGARA
Judul Skripsi : UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI
MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK
Dosen Pembimbing : LAILATUS SURURIYAH,S.H., M.A .

No.	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1	08 November 2024	Disuksi Judul Skripsi	✓
2	15 Januari 2025	Bimbingan Proposal Skripsi	✓
3	30 Januari 2025	Revisi & ACC Diseminarkan	✓
4	19 Februari 2025	Seminar Proposal Skripsi	✓
5	17 April 2025	Pengajuan & Penyerahan Skripsi	✓
6	21 April 2025	Revisi & Bimbingan Bab I & II	✓
7	23 April 2025	Revisi & Bimbingan Bab III & IV	✓
8	24 April 2025	ACC Diuji Paka Sidang Skripsi	✓
9	12 Juni 2025	ACC Bedah Buku	✓

Mahasiswa dengan data dan judul Skripsi tersebut di atas telah melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya Skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui,
Dekan Fakultas Hukum



Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN : 0122087502

Dosen Pembimbing



LAILATUS SURURIYAH, S.H.M.A.
NIDN : 0124048502

UPAYA PENCEGAHAN PRAKTIK POLITIK DINASTI MELALUI KADERISASI PARTAI POLITIK

Raihan Putradinata

Abstrak

Fenomena keberadaan politik dinasti akhir-akhir ini mengguncang dunia perpolitikan di Indonesia. Seseorang bisa saja dicalonkan untuk duduk menjabat posisi kekuasaan walaupun sama sekali belum dan/atau tidak berpengalaman sebagai pemimpin, baik sebagai pimpinan partai politik maupun sebagai pejabat publik. Keterpilihannya dapat diatur melalui suatu konspirasi rancangan politik yang direkayasa oleh sebuah elite keluarga dan/atau elite pengurus parpol yang memiliki pengaruh politik yang cukup kuat. Sehingga menutup kemungkinan peluang bagi calon pemimpin lainnya yang ingin duduk dan menempati posisi sebagai pemimpin ditempat yang sama. Kehadiran dan keberadaan politik dinasti ini jelas membunuh arti dan pemahaman dari demokrasi itu sendiri. Hal inilah yang harus diantisipasi oleh banyak pihak, terutama pada partai politik yang disinyalir mampu mencegah awal mula terjadinya praktik politik dinasti tersebut.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait faktor apa saja yang mendorong terbentuknya praktik politik dinasti dalam partai politik di Indonesia, dampak politik dinasti terhadap demokrasi dan kualitas kepemimpinan dalam partai politik di Indonesia, dan bagaimana peran partai politik dalam mencegah praktik politik dinasti di Indonesia.

Hasil penelitian dan pembahasan pada penulisan dalam penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan hukum dalam penanganan praktik politik dinasti dapat diantisipasi oleh partai politik mulai dari awal seleksi rekrutmen kaderisasi partai, pelaksanaan pelatihan dan pembinaan kader dengan sosialisasi bahwasanya keberadaan mereka sebagai kader parpol tidak didasari pada sokongan dan/atau dukungan pihak-pihak tertentu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Setiap kaderisasi partai akan diberlakukan sama dalam meniti karier mereka dibidang politik pada partai politik tersebut. Penilaian parpol terhadap kader juga akan objektif kepada siapa saja kader yang pantas untuk dicalonkan dan menduduki suatu jabatan di partai politik atas dasar kemampuan, kompetensi, dan pengalamannya sebagai politikus selama meniti karier di partai politik secara loyalitas. Dimana ketaatan tersebut dapat terlihat dari kepatuhan kader parpol dalam menjalankan disiplin organisasi berdasarkan AD/ART Parpol yang dihormati dan menjadi aturan dalam Parpol. Terlebih apabila seorang kader yang dicalonkan untuk duduk berkuasa dalam jabatan publik melalui mekanisme penyelenggaraan Pemilu sebagai Pemimpin Negara dan/atau Legislatif. Parpol harus mampu menunjukkan bahwa kredibilitas dan integritas mereka bukan berdasarkan kekuatan politik dinasti tertentu dibelakangnya.

Kata Kunci: Politik Dinasti, Kaderisasi, dan Partai Politik.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbi`alamin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda, dan Ibunda, yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Andryan, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Lailatus Sururiyah, S.H., M.A, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman keluarga cakra yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan dan menemani penulis supaya selalu sehat dan tetap semangat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan

terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Medan, April 2025

Penulis

Raihan Putradinata
2106200392

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	6
2. Tujuan Penelitian.....	6
3. Manfaat Penelitian	7
B. Definisi Operasional.....	7
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	12
1. Jenis Penelitian	12
2. Sifat Penelitian	13
3. Pendekatan Penelitian	15
4. Sumber Data Penelitian	16
5. Alat Pengumpul Data	18
6. Analisis Data	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Partai Politik di Indonesia	20
B. Kaderisasi Partai Politik	22
C. Definisi dan Bentuk Politik Dinasti	25

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pendorong Terbentuknya Praktik Politik Dinasti Dalam Partai Politik di Indonesia	31
B. Dampak Politik Dinasti Terhadap Demokrasi Dan Kualitas Kepemimpinan Dalam Partai Politik di Indonesia.....	40
C. Peran Partai Politik Dalam Mencegah Praktik Politik Dinasti di Indonesia	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	68
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Setiap masyarakat mempunyai suatu sistem aturan-aturan yang diundangkan oleh golongan penguasa atau golongan dominan untuk mengatur perilaku anggota-anggotanya. Dalam masyarakat demokratis, warga negara mempunyai suara dalam menentukan aturan-aturan dan memperluas penerapan aturan-aturan itu. Sedangkan pada masyarakat oligarkhi atau berkediktatoran, satu atau lebih pemimpin yang mempunyai keputusan yang menentukan.¹ Jika aturan-aturan formal diundangkan oleh mereka yang melaksanakan kekuasaan politik dan jika pelanggaran itu dihukum atas nama negara atau pemerintah, maka pelanggaran-pelanggaran itu dianggap sebagai kejahatan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting.²

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat inilah yang menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Politik. Dimana dalam undang-undang tersebut terdapat komitmen yang kuat

¹ Nursariani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 9.

² Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3, halaman 174.

terhadap pelaksanaan sistem demokrasi dan perpolitikan di Indonesia yang mendukung kearah kesejahteraan rakyat dan kemakmuran bagi bangsa dan negara.

Adanya politik tentunya juga memiliki tujuan-tujuan tertentu yang harus dicapai. Politik bisa digunakan untuk mengupayakan suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah bisa diproses, dikelola dan diterapkan sesuai dengan norma maupun hukum yang ada. Politik bisa digunakan untuk membuat suatu kekuasaan yang ada di masyarakat dan pemerintah dapat memperoleh, mengenal dan menerapkan demokrasi secara menyeluruh. Terakhir, politik bisa digunakan untuk menerapkan dan mengelola politik yang ada di masyarakat dan pemerintah sesuai dengan kerangka guna mempertahankan prinsip negara.³

Politik pada dasarnya merupakan suatu fenomena yang sangat berkaitan dengan manusia, yang pada kodratnya selalu hidup bermasyarakat. Manusia adalah makhluk sosial, makhluk yang dinamis dan berkembang, serta selalu menyesuaikan keadaan sekitarnya. Sebagai anggota masyarakat, seseorang atau kelompok tentu terikat oleh nilai-nilai dan aturan-aturan umum yang diakui dan dianut oleh masyarakat itu. Oleh karena itu, politik akan selalu menggejala, mewujudkan dirinya dalam rangka proses perkembangan manusia.⁴

³ M. Aris Yusuf, "Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep", melalui <https://www.gramedia.com>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, pukul, 13.00 Wib.

⁴ Syafrizal, 2023, *Pergumulan Identitas Di Sumatera Tengah: Perempuan Dipusaran Sejarah Menuju Matrilinail Dalam Konsep-Konsep Antropologi Sosial*, Medan: UMSU Press, halaman 84.

Penyelenggaraan kekuasaan secara konstitusional adalah mencakup pembagian kekuasaan politik yang mencakup masalah: sumber kekuasaan politik, proses legitimasi, pemegang kekuasaan tertinggi, penyelenggaraan kekuasaan, fungsi-fungsi kekuasaan/tugas ringan dan tujuan politik yang mudah dicapai.⁵

Politik tidak mengenal imbal balik, rasa sungkan, balas budi, kekeluargaan, dan sejenisnya itu. Nilai-nilai itu tidak selalu ada dalam berpolitik. Politik adalah kegiatan mencari kekuasaan, menggunakan kekuasaan, dan mempertahankan kekuasaan yang telah diperoleh. Dalam semua kegiatan itu, orang melakukan persaingan, dengan siapapun dan bahkan juga dengan cara apapun. Sebab semua orang, ternyata menyukai kekuasaan.⁶

Di zaman modern dan berdemokrasi seperti sekarang ini, persaingan dalam berpolitik itu masih tetap terjadi. Hanya saja, manusia modern telah berhasil menciptakan permainan dalam perebutan kekuasaan itu. Di alam berdemokrasi, orang tidak diadu secara fisik, atau dari aspek ilmu pengetahuan yang dimiliki, atau dicari yang paling kuat dari aspek lainnya, melainkan dipilih oleh rakyat. Siapun yang dipilih oleh rakyat, maka dia itulah yang diangkat sebagai pemimpin, atau sebagai penguasa dalam berpolitik.⁷

Mengikuti sistem berdemokrasi, maka siapapun bisa mengajukan dirinya untuk dipilih oleh rakyat. Demokrasi tidak bisa membatasi siapapun untuk ikut dalam kontestasi politik akan tetapi, fakta dilapangan menunjukkan bahwa pihak

⁵ Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. (2005). "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)" Jurnal Mimbar. Volume XXI No. 2, halaman 262.

⁶ Imam Suprayogo, "Imbal Balik Dalam Berpolitik", melalui <https://uin-malang.ac.id>, diakses pada tanggal 25 Desember 2024, pukul. 20.00 Wib.

⁷ *Ibid.*

petahanan berusaha untuk mempertahankan *status quo* kekuasaannya dengan melakukan estafet kepemimpinan mengangkat kerabat yang masih memiliki hubungan keluarga dan/atau pertalian darah dengan pemimpin sebelumnya, dimana hal ini lebih dikenal dengan istilah Politik Dinasti.⁸

Politik dinasti merupakan suatu proses regenerasi kekuasaan bagi kepentingan golongan elit politik yang bertujuan untuk mempertahankan kekuasaan dengan cara menempatkan keluarga atau kerabatnya pada posisi tertentu dalam bidang pemerintahan.⁹ Politik dinasti merupakan sekumpulan orang atau elit penguasa yang masih memiliki hubungan keluarga dekat yang saling mendukung dan secara bergantian menduduki kekuasaan melalui pemilihan pada periode masing-masing.¹⁰

Politik Dinasti dalam sistem perpolitikan di Indonesia sebenarnya tidak ada dan/atau tidak dikenal. Hanya saja praktik ini sering terjadi dan tampak nyata ketika proses Pemilu/Pilkada berlangsung. Dimana elit politik menempatkan keluarga, saudara, dan kerabatnya di beberapa posisi penting pemerintahan baik lokal ataupun nasional, membentuk strategi semacam jaringan kerajaan yang terstruktur dan sistematis pada upaya keterpilihan dan pemenangannya.¹¹

Politik dinasti menjadi masalah serius ketatanegaraan kita saat ini karena dianggap tidak demokratis dan menjadi salah satu penyebab korupsi. Praktik politik dinasti dinilai berdampak negatif bagi masyarakat, sebab politik dinasti lebih

⁸ Alvina Alya Rahma. (2022). "Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di Indonesia" Jurnal Kewarganegaraan, Vol. 6 No. 1, halaman 2261.

⁹ Rahmat Aiman, et.al, 2024, *Korupsi dari Berbagai Perspektif*, Malang: Pustaka Peradaban, halaman 152.

¹⁰ *Ibid.*,

¹¹ Leo Agustino, 2014, *Politik Lokal & Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta, halaman 130.

mementingkan kepentingan elit politik keluarga tertentu daripada kepentingan rakyat.¹²

Dalam pandangan Islam memilih pemimpin adalah penting, hal ini diperlukan bahwa pemimpin akan membimbing umat yang dipimpinnya kearah yang baik berdasarkan tuntunan agama yang mencapai ridho Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S Al-Maidah ayat 8 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا إِعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Terjemahannya:

Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.

Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan para elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik, baik terhadap pemilihan internal Ketua Umum Parpol, dan kontestasi dalam Pemilu/Pilkada. Berdasarkan hal inilah penulis tertarik untuk membahas dan meneliti lebih lanjut terkait Politik Dinasti dan implikasinya terhadap Partai Politik, dengan judul: Upaya Pencegahan Praktik Politik Dinasti Melalui Kaderisasi Partai Politik.

¹² Fahmi Ramadhan Firdaus, "Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia", melalui <https://www.hukumonline.com>, diakses pada tanggal 28 Desember 2024, pukul 14.00 Wib.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

- a. Faktor apa saja yang mendorong terbentuknya praktik politik dinasti dalam partai politik di Indonesia?
- b. Bagaimana dampak politik dinasti terhadap demokrasi dan kualitas kepemimpinan dalam partai politik di Indonesia?
- c. Bagaimana peran partai politik dalam mencegah praktik politik dinasti di Indonesia?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.¹³ Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui faktor apa saja yang mendorong terbentuknya praktik politik dinasti dalam partai politik di Indonesia.
- b. Untuk mengetahui dampak politik dinasti terhadap demokrasi dan kualitas kepemimpinan dalam partai politik di Indonesia.
- c. Untuk mengetahui peran partai politik dalam mencegah praktik politik dinasti di Indonesia.

¹³ Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

3. Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum khususnya hukum acara pidana. Penulisan ini diharapkan dapat menambah pengetahuan penulis mengenai masalah yang diuraikan dalam penelitian. Dan juga untuk melatih kemampuan penulis dalam melakukan penelitian secara ilmiah dan merumuskan hasilnya kedalam penulisan skripsi ini.

b. Manfaat Praktis

Penelitian yang dilakukan diharapkan dapat bermanfaat kepada semua pihak, sebagai salah satu bahan referensi untuk mengetahui pengaruh praktik politik dinasti dan dampaknya terhadap partai politik dan kaderisasi anggotanya.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.¹⁴ Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

¹⁴ *Ibid.*

1. Upaya Pencegahan adalah proses, cara, tindakan mencegah atau tindakan menahan agar sesuatu tidak terjadi. Dengan demikian, pencegahan merupakan mengambil tindakan terlebih dahulu sebelum kejadian.
2. Politik Dinasti adalah merujuk pada praktik di mana kekuasaan politik diwariskan secara turun-temurun dalam sebuah keluarga atau dinasti.
3. Kaderisasi Partai Politik adalah usaha pembentukan seorang kader secara terstruktur dalam organisasi partai politik yang biasanya mengikuti suatu silabus tertentu. Kaderisasi dalam sebuah partai politik mutlak diperlukan sarana untuk membentuk kader yang akan melanjutkan regenerasi.
4. Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan negara kesatuan republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

C. Keaslian Penelitian

Keaslian penelitian atau originalitas penelitian adalah aspek yang menunjukkan bahwa penelitian yang dilakukan memberikan kontribusi baru atau berbeda dibandingkan dengan penelitian sebelumnya. Untuk judul "Upaya Pencegahan Praktik Politik Dinasti Melalui Kaderisasi Partai Politik", Dari Penelitian terdahulu sudah ada beberapa penelitian yang mengkaji, diantaranya:

1. Fitriyah. 2020. Partai Politik, Rekrutmen Politik dan Pembentukan Dinasti Politik pada

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). *POLITIKA: Jurnal Ilmu Politik* Vol.11, No. 1. Departemen Politik dan Pemerintahan, Universitas Diponegoro.

Pasca terbit Putusan Mahkamah Konstitusi No.33/PUU-XIII/2015 sebagai pembatalan larangan politik dinasti, sejumlah calon dari kerabat petahana maju dalam Pilkada 2015 dan terus berlanjut di pilkada setelahnya. Selain karena hambatan regulasi yang telah dianulir oleh Mahkamah Konstitusi, maraknya calon yang berlatar belakang dinasti terindikasi adanya masalah di partai politik dalam melaksanakan fungsi rekrutmen politik. Artikel ini berusaha menjelaskan bagaimana partai-partai politik melaksanakan proses rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada yang ikut menyuburkan politik dinasti. Artikel ini menggunakan data dari studi literatur, hasilnya menunjukkan bahwa rekrutmen politik untuk pencalonan pilkada oleh partai politik bersifat sentralistis dan informal, serta menggunakan pertimbangan pragmatis dengan menambahkan syarat kemampuan finansial dan tingkat elektabilitas calon, sehingga lebih memberi jalan bagi calon yang berlatar belakang dinasti.

2. Dairani. 2022. Upaya Konstitusional Dalam Memutus Mata Rantai Dinasti Politik Pada Pemilukada Serentak Tahun 2024. *HUKMY: Jurnal Hukum* Vol. 2 No. 2. Prodi Hukum Universitas Ibrahimy.

Pada prinsipnya setiap warganegara berkedudukan sama untuk turut serta dalam pelaksanaan Pemilukada baik untuk memilih maupun dipilih, namun demikian, guna menciptakan prinsip demokrasi dan birokrasi yang baik maka perlu adanya instrument hukum yang mengatur hal tersebut khususnya yang berkaitan dengan banyaknya dinasti politik yang terus berkembang hingga saat ini. Pemilu dan Pilkada serentak pada tahun 2024 berpotensi terhadap meningkatnya angka dinasti

politik Indonesia. Dalam artikel ini terdapat dua isu hukum yang akan dikaji, pertama, legalitas dan kedudukan politik dinasti dalam sistem hukum ketatanegaraan Indonesia, kedua, terkait upaya konstitusional dalam memutus mata rantai dinasti politik di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara hukum dinasti politik adalah legal hal ini dipertegas dengan adanya putusan MK No. 33/PUU-XIII/2015 yang membatalkan Pasal 7 huruf r UU No. 8 tahun 2015 karena dianggap bertentangan dengan UUD. Upaya konstitusional yang dapat dilakukan guna mencegah dinasti politik ada beberapa aspek pertama, masyarakat untuk bersama-sama tidak memilih calon yang berangkat dari dinasti politik, kedua, partai politik untuk tidak menunjuk calon yang memiliki hubungan dengan penguasa dan yang ketiga pada penyelenggara pemilu (KPU dan Bawaslu) untuk memberikan sanksi tegas bila ditemukan calon yang berkampanye dengan memanfaatkan jabatan keluarganya dan fasilitas negara.

3. Imroatun Nika. 2021. Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik (Studi Kasus Pencalonan Kepala Daerah di Solo 2020). *Jurnal Lex Renaissance*. Vol. 6 No. 3. Magister Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta Indonesia.

Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon yang diusung oleh partai politik. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu, pertama, untuk mengetahui potensi pembentukan dinasti politik dalam pola rekrutmen partai politik terhadap proses pencalonan kepala daerah di Solo 2020. Kedua, untuk mengetahui model rekrutmen

partai politik yang ideal dalam mencegah terbentuknya dinasti politik di Indonesia. Penelitian ini bersifat yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, pertama, proses rekrutmen politik yang tidak baik berkorelasi erat dengan praktik pembentukan dinasti politik sebagaimana terjadi pada proses pencalonan kepala daerah di Solo 2020. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol check and balances pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik. Kedua, ke depan, diperlukan sebuah model rekrutmen politik yang ideal, seperti penerapan model *civil service* reform atau model compartmentalization dengan proses rekrutmen yang terbuka.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

D. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.¹⁵ Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.¹⁶ Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan (*law in books*) terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa. Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu

¹⁵ Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19.

¹⁶ *Ibid.*,

penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.¹⁷

Penelitian yang digunakan ialah normatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan maksud untuk mengkaji ketentuan literatur yang memiliki hubungan dengan pembahasan ini. Data diperoleh dari kepustakaan serta kemudian dianalisis secara kualitatif guna mendapatkan penjelasan atas apa yang menjadi pokok pembahasan yang sudah ditetapkan, Hasil analisis dideskripsikan sehingga diketahui dasar-dasar yang menjadi dasar larangan atas perbuatan pelanggaran hukum.¹⁸ Metode penelitian yuridis normatif menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).¹⁹

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Adapun pengertian penelitian deskriptif menurut para ahli, sebagai berikut:

¹⁷ Soeryono Soekarto. 1984. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: UI Press. halamana 20.

¹⁸ Harisman. (2023). "Akad Jual Beli yang Dilarang Prespektif Hukum Islam", Doktrina : Journal of Law, Vol. 6, No. 2, halaman 106.

¹⁹ Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. halaman 27-28.

- a. Menurut Rukajat Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara realistik, nyata dan kekinian, karena penelitian ini terdiri dari membuat uraian, gambar atau lukisan secara sistematis, faktual dan tepat mengenai fakta, ciri dan hubungan antara fenomena yang dipelajari.²⁰
- b. Menurut Purba penelitian deskriptif adalah pengumpulan data untuk menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan tentang status terakhir subjek penelitian, yang merupakan metode penelitian faktual tentang status sekelompok orang, suatu objek, suatu keadaan, sistem pemikiran atau peristiwa dalam saat ini. dengan interpretasi yang benar.²¹
- c. Menurut Adiputra penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan fenomena yang ada, yaitu fenomena alam atau fenomena buatan manusia, atau yang digunakan untuk menganalisis atau mendeskripsikan hasil subjek, tetapi tidak dimaksudkan untuk memberikan implikasi yang lebih luas. Penelitian deskriptif muncul karena begitu banyak pertanyaan yang muncul mengenai masalah kesehatan seperti mortalitas, morbiditas, terutama mengenai besarnya masalah, luasnya masalah, dan pentingnya masalah tersebut.²²

²⁰ Rukajat. 2018. *Pendekatan Penelitian Kuantitatif: Quantitative Research. Approach*. Yogyakarta: Deepublish.

²¹ A Purba, Ramen, et.al.. 2021. *Media Dan Teknologi Pembelajaran*. Jakarta: Yayasan Kita Menulis.

²² Adiputra, M.S. et al. 2021, *Metodologi Penelitian Kesehatan*. Medan: Yayasan Kita Menulis, Medan.

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana politik dinasti dapat mempengaruhi sistem perpolitikan di Indonesia yang menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi pada keterpilihan seseorang yang menjabat dan duduk berkuasa dalam partai politiknya maupun pada keterpilihannya untuk menduduki jabatan publik melalui proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia.

3. Pendekatan Penelitian

Kegiatan penelitian hukum, merupakan wujud kontribusi ilmiah dalam perkembangan ilmu yang dipelajari. Penelitian yang disebut dengan penelitian hukum. Ini merupakan proses menemukan kebenaran koherensi, untuk melihat adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum.

Dalam proses melakukan penelitian hukum, seorang peneliti akan menggunakan pendekatan yang dinilai paling sesuai dengan penelitiannya. tentang macam pendekatan dalam penelitian hukum tersebut, antara lain:²³

- a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*) Pendekatan dalam penelitian hukum yang pertama adalah pendekatan perundang-undangan. Pendekatan ini memiliki arti sebagai pendekatan penelitian yang dilakukan dengan melakukan telaah terhadap semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani oleh peneliti. Dengan pendekatan ini, penulis akan mencari ratio legis dan dasar ontologis lahirnya undang-undang tersebut, sehingga peneliti mampu memahami

²³ Peter Mahmud Marzuki, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Cet. Ke-6, Jakarta: Kencana.

kandungan filosofi undang-undang itu dan mampu menyimpulkan ada tidaknya benturan filosofis antara undang-undang dengan isu yang dihadapi. Selanjutnya, peneliti akan mampu menemukan apakah peraturan-perundang-undangan yang baru telah memuat ketentuan yang dibutuhkan untuk situasi yang sedang dihadapi atau sebaliknya.

- b. Pendekatan Historis (*Historical Approach*) Pendekatan historis ini dilaksanakan dengan cara melakukan telaah terhadap latar belakang hal yang dipelajari dan perkembangan pengaturan tentang isu yang dihadapi. telaah ini diperlukan saat peneliti ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan isu yang sedang dipelajari. Penelitian hukum dengan pendekatan historis akan diperlukan jika peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir dari sesuatu yang dipelajari tersebut, saat itu memang relevan dengan masa kini.

Dari kedua pendekatan tersebut di atas, dalam penelitian penulis menggunakan pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*).

4. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Al Maidah ayat 8, dimana terjemahannya sebagai berikut:

“Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu penegak (kebenaran) karena Allah (dan) saksi-saksi (yang bertindak) dengan adil. Janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlakulah

adil karena (adil) itu lebih dekat pada takwa. Bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan”.

- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

- 1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan perundang-undangan.²⁴ Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:
 - a) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.
 - b) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.
 - c) Undang-undang (UU) Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

²⁴ Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian²⁵.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensiklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini berupa studi kepustakaan (*library research*), untuk mendapatkan data sekunder, yakni:

- a. *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perpustakaan Kota Medan, guna untuk memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.
- b. *Online*, melakukan pengumpulan data melalui studi kepustakaan secara online menghimpun dan menganalisis dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis maupun jurnal dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

²⁵ *Ibid.* halaman 54.

6. Analisis Data

Bahan hukum yang telah penulis kumpulkan, baik bahan hukum primer maupun sekunder lantas diinventarisasi lalu dikaji serta dianalisis secara komprehensif untuk mencapai rumusan argumentasi dalam menjawab rumusan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif. Analisis kualitatif adalah analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisa secara kualitatif sehingga mendapatkan suatu pemecahan dan dapat ditarik menjadi suatu kesimpulan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Partai Politik di Indonesia

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011, Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Sedangkan menurut pengertian umumnya, partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil maupun materiil.

Selanjutnya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik menyatakan Partai Politik adalah merupakan kelompok anggota yang terorganisasi secara rapi dan stabil yang di persatukan dan dimotivasi dengan ideologi tertentu, dan yang berusaha mencari dan mempertahankan kekuasaan melalui pemilihan umum guna melaksanakan alternatif kebijakan umum yang mereka susun.

Berdasarkan pengertian tersebut dapat dilihat bahwa unsur dari partai politik tersebut utamanya adalah adanya kepentingan berupa kekuasaan yang diperjuangkan. Partai politik dalam perkembangannya telah menjadi penyalur kepentingan kelompok yang berusaha untuk menguasai kekuasaan pemerintah serta merebut dukungan rakyat melalui persaingan dengan satu golongan atau golongan

lain yang mempunyai pandangan berbeda.²⁶ Dengan kata lain, partai politik ini mengakomodasi keinginan dari calon kepala negara dan daerah untuk mencalonkan diri dalam proses pemilihan umum.

Fungsi partai politik tersebut meliputi:²⁷ (i) sebagai sarana komunikasi politik, artinya partai politik sebagai sarana agregasi kepentingan yang ingin disampaikan kepada rakyat; (ii) sebagai sarana sosialisasi politik, yaitu sarana bagi proses yang melaluinya seseorang memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik dan untuk menciptakan citra bahwa dia memperjuangkan kepentingan umum. (iii) partai politik sebagai sarana rekrutmen politik, fungsi ini berhubungan dengan perkaderan dan rekrutmen anggota legislatif maupun eksekutif; serta (iv) sebagai sarana pengatur konflik diantara perbedaan pandangan yang berbeda-beda dalam kehidupan masyarakat yang hitrogen. Sedangkan fungsi menurut Pasal 11 Undang-Undang Partai Politik ialah sebagai sarana: (i) pendidikan politik bagi anggota masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; (ii) penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat; (iii) penyerap, penghimpun, dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan negara; (iv) partisipasi politik rakyat Indonesia; dan (v) rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.

²⁶ A. Rahman H.I, 2007, *Sistem Politik Indonesia*. Jakarta: Graha Ilmu, halaman 102.

²⁷ *Ibid*.

B. Kaderisasi Partai Politik

Partai Politik juga berfungsi sebagai untuk mencari dan mengajak orang yang berbakat untuk turut aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai (*political recruitment*). dengan demikian partai turut memperluas partisipasi politik. Caranya ialah dengan melalui kontak pribadi persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan untuk menarik golongan muda untuk dididik menjadi kader dimasa datang akan mengganti pimpinan lama (*selection of leadership*).²⁸

Rekrutmen politik mempunyai fungsi yang sangat penting bagi suatu system politik, karena melalui proses ini orang-orang yang akan menjalankan sistem politik ditentukan. Jadi, dalam sebuah *political market*, kader merupakan salah satu “*product*” yang menentukan daya jual partai dipublik. Makin baik proses rekrutmen dalam sebuah partai, maka makin baik pula mutu “*product*” yang akan dihasilkan dan di tawarkan ke publik. Makin baik mutu *product* yang diajukan, maka makin tinggi juga daya jual partai tersebut dalam pemilu karena makin tingginya keyakinan bahwa figur-figur yang akan di pilih merupakan kader-kader partai yang terbaik yang akan mampu mewakili kepentingan rakyat dan mengubah keadaan. Jadi kinerja sebuah partai politik, sangat ditentukan oleh kualitas sepak terjang kader-kadernya.²⁹

Partai politik memiliki cara tersendiri untuk melakukan perekrutan kader politik, terutama dalam pelaksanaan sistem dan prosedural perekrutan yang dilakukan partai politik tersebut. Tidak hanya itu proses rekrutmen juga merupakan

²⁸ Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, halaman 163-164.

²⁹ Novantus Dono. (2016). “Proses Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memilih Kader Politik”, *Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 3, halaman 3.

fungsi mencari dan mengajak orang-orang yang memiliki kemampuan untuk turut aktif dalam kegiatan politik, yaitu dengan cara menempuh berbagai proses penjangkaran, penyaringan, penetapan dan pendaftaran yang nantinya akan diusung sebagai calon anggota legislatif.³⁰

Menurut Abdussalam secara terminologis, definisi kaderisasi adalah proses pencetakan kader, sedangkan definisi kader itu sendiri adalah orang yang dipercaya mampu melanjutkan dan melaksanakan tugas-tugas yang ada dalam suatu organisasi. Dengan kata lain, Kaderisasi adalah proses, cara, atau pembuatan dalam usaha mendidik manusia-manusia yang memiliki kompetensi yang mapan untuk menjalankan amanah dalam suatu organisasi.³¹

Kaderisasi berfungsi untuk mempersiapkan orang-orang yang berkualitas, yang nantinya dipersiapkan untuk melanjutkan perjuangan sebuah organisasi. Tanpa kaderisasi, rasanya sangat sulit dibayangkan sebuah organisasi dapat bergerak dan melakukan tugas-tugas keorganisasiannya dengan baik dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pola kaderisasi partai politik tentang fungsi kaderisasi yang menyatakan bahwa fungsi dari kaderisasi adalah mempersiapkan calon-calon (embrio) yang siap melanjutkan tongkat estafet perjuangan sebuah organisasi. Kader suatu organisasi adalah orang yang telah dilatih dan dipersiapkan dengan berbagai keterampilan dan disiplin ilmu, sehingga dia memiliki kemampuan yang di atas rata-rata orang umum.³²

³⁰ *Ibid.*

³¹ Syamsudin Haris, 2020, *Menuju Reformasi Partai Politik*, Jakarta: Gramedia, halaman 28.

³² *Ibid.*

Kaderisasi sebagai proses penyiapan Sumber Daya Manusia (SDM) agar kelak mereka menjadi pemimpin yang mampu membangun peran dan fungsi orang secara lebih bagus.³³ Dalam pengkaderan terdapat dua persoalan penting, yaitu:³⁴

1. Bagaimana usaha-usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk peningkatan kemampuan baik keterampilan maupun pengetahuan. Hal ini berkaitan dengan kemampuan para pengurusnya memfasilitasi pengadaan pendidikan dan pelatihan secara intensif di bidang-bidang tertentu terhadap kader-kadernya. Ini semua harus dilakukan pada semua tingkatan kepengurusan partai.
2. Kemampuan untuk menyediakan stok kader atau SDM organisasi, terutama pada kaum muda. Kaum muda akan menjadi sasaran yang efektif untuk menjadi sasaran pengkaderan untuk dijadikan terdidik dan berkualitas.

Kaderisasi organisasi dalam hal ini organisasi partai politik merupakan urat nadi organisasi. Peran dari kader partai politik adalah sangat penting, karena kepemimpinan partai politik nantinya akan sangat ditentukan oleh kualitas kader-kader yang dimilikinya, yang mana akan menjadi pemimpin-pemimpin bangsa. Kaderisasi merupakan hal penting bagi sebuah organisasi, karena merupakan inti dari kelanjutan perjuangan organisasi ke depan. Kaderisasi adalah sebuah keniscayaan mutlak membangun struktur kerja yang mandiri dan berkelanjutan.³⁵

³³ Amin Songgirin. 2022. *Sistem Pendidikan Kader dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*. Pekalongan: Nasya Expanding Management. halaman 12.

³⁴ Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, halaman 113.

³⁵ Novantus Dono. *Op.Cit.*, halaman 3.

C. Definisi dan Bentuk Politik Dinasti

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tercantum dalam bunyi Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Pasal tersebut menyiratkan bahwa segala sesuatu harus dilandaskan pada aturan hukum, menjunjung tinggi prinsip-prinsip hukum, bahkan kekuasaan pemerintahan juga harus dijalankan sesuai koridor hukum. Pemerintahan yang dimaksud tidak hanya berupa kekuasaan politik dalam menjalankan tugas dan wewenang pemerintah saat mereka berkuasa, tetapi juga pada saat suksesi kepemimpinan atau pada saat proses peralihan kepemimpinan yang dilakukan melalui pemilu atau pilkada.

Proses peralihan kepemimpinan merupakan momen krusial dalam sebuah negara demokrasi. Jika terdapat hal-hal yang melanggar hukum pada saat proses peralihan kepemimpinan tersebut, maka hal itu dianggap tidak demokratis. Gagasan demokrasi menuntut bahwa dalam pelaksanaan pemerintahan, termasuk upaya suksesi kepemimpinan dalam pemerintahan harus melibatkan partisipasi publik sebanyak mungkin sebagai wujud pemerintahan yang berbasis pada kepentingan rakyat.³⁶ Selain itu, dalam negara demokrasi pemerintah dituntut untuk dapat menampung aspirasi publik dan dilarang bertindak secara sewenang-wenang terhadap warga negaranya.

Demokrasi merupakan lambang pelembagaan kebebasan berekspresi bagi setiap warga negara, termasuk dalam hal ekspresi politik. Demokrasi adalah cerminan hak kebebasan kolektif yang di dalamnya mengandung tanggung jawab

³⁶ Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press, halaman 16.

dalam kerangka membentuk masa depan negara yang lebih baik, termasuk dengan cara-cara kritik.³⁷ Dalam pengertian yang lebih partisipatif, Abraham Lincoln mengartikan demokrasi ini disebut sebagai konsep kekuasaan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Kekuasaan itu pada pokoknya diakui berasal dari rakyat, dan karena itu rakyatlah yang sebenarnya menentukan dan memberi arah serta yang sesungguhnya menyelenggarakan kehidupan bernegara.³⁸

Keseluruhan sistem penyelenggaraan negara itu pada dasarnya juga diperuntukkan bagi seluruh rakyat itu sendiri. Negara yang baik idealnya diselenggarakan bersama-sama dengan rakyat atau melibatkan masyarakat dalam arti seluas-luasnya.³⁹ Hal ini berarti kemauan politik rakyatlah yang menjadi paradigma dan parameter untuk menilai dan menentukan jalannya pemerintahan.⁴⁰ Dengan demikian, hal-hal yang dijalankan tidak berdasarkan kepentingan publik atau kepentingan yang hanya didasari pada kepentingan elit politik dianggap tidak sesuai dengan prinsip negara demokrasi. Elit politik ini merupakan lingkaran orang-orang yang mempunyai kekuasaan politik, termasuk kekuasaan membentuk sebuah dinasti politik.

Dinasti politik dimaknai sebagai upaya penguasa untuk menempatkan keluarga, saudara dan kerabatnya pada jabatan strategis dengan tujuan untuk membangun suatu kerajaan politik dalam pemerintahan.⁴¹ Dinasti politik

³⁷ Green Mind Community, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media, halaman 14.

³⁸ Tim Hukum Online. "Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia" melalui <https://www.hukumonline.com>. Diakses: 2 Januari 2025. Pukul. 20.00 Wib.

³⁹ Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik sampai Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media, halaman 142.

⁴⁰ I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press. halaman 91.

⁴¹ Leo Agustinus. *Op.Cit.* halaman 209-211.

dipahami sebagai strategi politik untuk tetap menjaga kekuasaan dengan cara mewariskan kekuasaan kepada orang lain yang masih merupakan kalangan sanak keluarga.⁴² Tujuannya agar mereka yang menjadi bagian dari sistem dinasti ini akan saling menjaga agar kekuasaannya, baik eksekutif atau legislatif, menjadi lebih kekal. Menempatkan keluarga pada jabatan strategis tentu akan memudahkan penguasa untuk mengontrol dan mengendalikan semua hal yang diperlukan penguasa.

Timbulnya kebiasaan untuk membangun dinasti politik ini disebabkan karena masih kuatnya pandangan masyarakat yang menjunjung tinggi paham kekerabatan. Pandangan ini melihat bahwa keturunan atau kerabat dari penguasa sebelumnya memiliki kecakapan yang sama dengan penguasa yang sebelumnya.⁴³ Padahal persepsi ini secara tidak langsung justru menumbuhkan benih-benih praktik terbentuknya dinasti politik. Dalam hal ini praktik yang terjadi ialah politik kekerabatan atau praktik yang menggambarkan suatu kerajaan politik yang diisi oleh kolega-kolega penguasa agar kekuasaan tetap berada dalam lingkaran keluarga tersebut.⁴⁴

Dalam konteks itu, kekuasaan dinasti politik hampir dapat dijumpai dalam setiap periode kepemimpinan presiden di Indonesia. Bahkan, munculnya dinasti politik Presiden Jokowi yang selama ini dikenal sebagai presiden yang tidak

⁴² Wasisto Raharjo Djati. (2013). "Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal", *Jurnal Sosiologi Masyarakat*, Vol. 18, No. 2, halaman 204.

⁴³ M. Khoiriza Nasution, 2016, "Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota", *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, halaman 5-6.

⁴⁴ Mudiwati Rahmatunnisa. (2021). "Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020", *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4, No. 2, halaman 296.

melibatkan keluarga dalam urusan politik, lambat laun tergerus citranya karena putra sulungnya maju sebagai Walikota Solo, dan bahkan mengikuti pencalonan sebagai Wakil Presiden pada Pilpres 2024.⁴⁵

Meskipun dalih utamanya karena telah ada jaminan kebebasan bagi setiap masyarakat untuk dapat berpartisipasi dalam kontestasi politik, tetapi faktanya justru juga semakin banyak menghasilkan dinasti dalam sistem politik dan pemerintahan di Indonesia. Upaya penguasa meletakkan keluarga dan kerabat pada jabatan-jabatan strategis tidak lain ialah bertujuan untuk membangun sebuah kerajaan politik di dalam pemerintahan, baik nasional maupun di tingkat lokal. Upaya itu dilakukan agar mereka yang menjadi anggota politik kekerabatan dapat saling menjaga, kekal dalam kekuasaan, serta mengendalikan pemerintahan sesuai dengan keinginan keluarga tersebut.⁴⁶

Pembentukan dinasti politik tidak dibenarkan keberadaannya dalam negara demokrasi. Hal itu disebabkan karena kekuasaan politik hanya dinikmati oleh segelintir orang saja, sebab semua orang mempunyai hak yang sama untuk berpolitik. Selain itu, kekuasaan politik dapat berbahaya jika proses kekuasaan itu dipertahankan secara terus menerus, apalagi hingga diwariskan kepada keluarga atau kerabatnya. Sejalan dengan pernyataan Lord Acton bahwa kekuasaan itu cenderung disalahgunakan dan kekuasaan yang absolut pasti disalahgunakan (*power tends to corrupt, and absolute power tends to corrupts absolutely*).⁴⁷ Dalam

⁴⁵ Aan Suryatwan. (2020). "Dinasti Politik pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby", *Journal Publicuho*, Vol. 3, No. 3, halaman 290.

⁴⁶ Leo Agustinus. *Op.Cit.* halaman 209-211.

⁴⁷ Arsyad Sanusi. (2009). "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2, halaman 83-84.

praktik dinasti politik kekuasaan yang absolut ini juga dapat dimaknai sebagai kekuasaan yang diwariskan kepada keluarga atau kerabatnya.

Untuk mencegah pembentukan dinasti politik dapat dilakukan salah satunya melalui pola rekrutmen politik. Hal ini dikarenakan tumbuh suburnya dinasti politik tidak terlepas dari peran partai politik dalam proses rekrutmen politik. Oligarki di tubuh partai politik menyebabkan mekanisme kandidasi dan pencalonan tidak berjalan sebagaimana mestinya.⁴⁸

Selama ini terdapat kecenderungan pencalonan kandidat oleh partai politik berdasarkan keinginan elit partai, bukan melalui mekanisme yang demokratis dengan mempertimbangkan kemampuan dan integritas calon.⁴⁹ Praktik ini akan menegasikan hak setiap orang dalam berpolitik dan berdemokrasi di Indonesia.

Elit partai politik yang berkuasa bahkan cenderung mempertahankan kekuasaan politiknya dengan menempatkan keluarganya dalam jabatan penting di internal partai politik atau secara khusus memberikan rekomendasi dalam pertarungan kekuasaan politik pemilihan umum (pemilu) atau pemilihan kepala daerah (pilkada). Akibatnya kontestasi politik yang terjadi tidak mencerminkan proses pemilihan yang sesuai dengan prinsip-prinsip negara demokrasi, dimana seharusnya semua rakyat memiliki hak yang sama dalam berpolitik. Hal itu tentu membuat praktik demokrasi yang berjalan terdegradasi

⁴⁸ Neni Nur Hayati, 2023, *Jalan Berliku Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Samudera Biru, halaman 57.

⁴⁹ Martien Herna Susanti. (2017). "Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia", *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2, halaman 112.

oleh pertarungan kelompok elit tertentu sehingga tidak menampilkan pertarungan demokrasi yang sesungguhnya.⁵⁰

Model pembagian kekuasaan ini akhirnya oleh sebagian orang dimanfaatkan sebagai ajang untuk memperebutkan kekuasaan, bahkan ketika kekuasaan itu berhasil ia dapat, kemudian muncul fenomena pewarisan kekuasaan atau yang dikenal dengan istilah dinasti politik.⁵¹

Praktik dinasti politik ini mengindikasikan bahwa terdapat problem dalam proses rekrutmen politik. Filter utama untuk menjaring calon-calon dan kader-kader berkualitas yang akan diikutsertakan dalam kontestasi politik ialah menjadi tugas utama partai politik.

Kajian terhadap proses rekrutmen politik menjadi penting karena jika rekrutmen tidak baik, maka juga akan berdampak tidak baik juga terhadap partai politik yang justru akan melahirkan praktik dinasti politik. Kecenderungan untuk membentuk dinasti politik juga akan membawa dampak yang tidak sehat bagi demokrasi, karena kontrol *check and balances* pemerintahan yang diperlukan dalam negara demokrasi menjadi lemah. Selain itu, proses semacam ini akan semakin membuka peluang untuk kembali terbentuknya oligarki politik.⁵²

⁵⁰ Imroatun Nika. (2021). "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik", *Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 6, halaman 563

⁵¹ *Ibid.*, halaman 564

⁵² Martien Herna Susanti. *Op. Cit.* halaman 114

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Pendorong Terbentuknya Praktik Politik Dinasti Dalam Partai Politik di Indonesia

Praktik politik dinasti dalam partai politik memang nyata telah terjadi dalam pertumbuhan dan perkembangan dunia perpolitikan di Indonesia. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor tertentu, seperti misalnya faktor kultural (budaya). Dimana Indonesia pada masa lalu yang juga dikenal sebagai nusantara, berdiri beberapa wilayah kerajaan dan/atau kesultanan, yang di pimpin oleh seorang Raja atau Sultan.

Keterpilihan Raja dan/atau Sultan ini dalam sistem kerajaan/kesultanan bukanlah dan/atau tidak sama dengan dipilihnya seorang pemimpin yang diselenggarakan suatu lembaga negara dalam pemilihan umum. Namun, keterpilihan Raja/Sultan ini adalah berdasarkan keturunan dan/atau kekerabatan yang terdekat dengan sang Raja/Sultan, jika memang harus turun tahta dan/atau mangkat kemudian selanjutnya diangkatlah putra mahkota untuk menggantikan kedudukan dari Raja/Sultan yang lama tersebut.

Kebiasaan kultural pada sistem pemerintahan/penguasa kerajaan/kesultanan yang berdasarkan regenerasi secara turun temurun itu sampai dengan saat ini menjadi budaya yang dianggap lumrah ketika seorang pemimpin yang menjadi Ketua Umum suatu organisasi dalam kepartaian tidak lagi memimpin/berkuasa maka sebisanya kedudukan yang ditinggalkan oleh pemimpin yang lama, langsung di isi oleh pemimpin baru yang memang masih memiliki hubungan kekerabatan

dengan pemimpin yang lama tersebut, dengan tujuan agar kesinambungan kekuasaan dalam organisasi partai dapat dilanjutkan untuk waktu yang cukup lama.

Apalagi jika pada berdirinya sebuah partai politik di bangun dan/atau dipelopori secara pribadi dan/atau secara mayoritas mendanai atas berdirinya partai politik tersebut maka dominasi dalam tubuh partai politik pun dapat dirasakan dan terlihat, dipastikan bahwa yang menjadi pucuk pimpinan di partai politik tersebut adalah sang pendiri yang memang sejak awal telah termotivasi membangun sebuah partai politik untuk menjalankan visi misi idealisme yang dimilikinya. Adapun pucuk pimpinan partai yang dimaksudkan disini adalah Ketua Umum Partai. Contoh praktik dinasti dalam uraian ini dapat dilihat pada history Partai Demokrat, yang mencatat Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai pendiri dan pelopor Partai Demokrat juga sebagai Ketua Umum Partai, yang kemudian lengser dan digantikan oleh Agus Harimurti Yudhoyono yang notabena adalah putra/anak kandungnya sendiri.

Selain dari faktor kultural yang telah diuraikan diatas, faktor yang tampak lainnya yang menjadi dasar praktik dinasti politik lainnya berkembang ditubuh partai politik secara internal adalah faktor ambisius dari keluarga dan/atau kelompok tertentu yang ingin secara estafet terus menerus mempertahankan status quo kekuasaan yang dimilikinya dengan mencoba menguasai dan langsung menjadi pemimpin dari sebuah partai politik.

Keluarga dan/atau kelompok tertentu yang membentuk politik dinasti ini merasa mereka adalah elite yang merasa memiliki dan menentukan sehingga harus

pada kalangan mereka sajalah yang merasa berhak untuk menjadi pemimpin dalam organisasi dan atau pada wilayah tertentu. Hal inilah yang menjadi dasar penyebab terjadinya kecurangan pada proses penyelenggaraan Pemilu. Keluarga dan/atau kelompok tertentu yang membentuk politik dinasti akan berusaha dan berupaya dengan segala cara agar pada setiap kesempatan Pemilu maka calon pemimpin yang mereka usung sajalah yang menjadi pemenang pada keterpilihannya. Apapun dilakukan untuk tujuan kemenangan itu, walau dengan kecurangan melalui black campaign, rekayasa surat suara, melakukan intervensi pada penyelenggara Pemilu dan bermain money politik kepada konstituennya.

Faktor ambisius dari keluarga dan/atau kelompok tertentu yang membentuk politik dinasti inilah yang pada akhirnya membuat diri mereka seperti haus akan kekuasaan dan tidak merelakan orang lain untuk duduk dan menjabat menggantikan mereka sebagai pemimpin di organisasi partai politik dan/atau sebagai kepala yang menguasai daerah tertentu.

Faktor selanjutnya sebagai pembentuk dari adanya praktik politik dinasti adalah faktor tamak dan serakah. Dimana diketahui dalam tempo waktu yang sangat lama kekuasaan yang dijabat dan diduduki oleh suatu keluarga dan atau kelompok tertentu yang menguasai organisasi parpol dan mengepalai sebuah wilayah kekuasaan maka hasil yang sudah didapat dan dinikmati juga sangatlah banyak. Kuantitas dan kualitas serta fasilitas yang nikmat itu sebisanya harus tetap didapat dan/atau bahkan ditingkatkan lagi jumlahnya. Apa yang bisa diolah menjadi aset dan dasar kekayaan maka dengan segala cara pun akan dilakukan.

Ketamakan dan keserakahan dari keluarga dan/atau kelompok tertentu yang membentuk politik dinasti inilah yang pada akhirnya membuat diri mereka akan mampu berbuat secara kejam demi mempertahankan harta dan kenikmatan yang selama ini mereka rasakan dari keberlangsungan kepemimpinan yang lama dikuasai oleh mereka. Tanpa memikirkan orang-orang yang dipimpin menderita karena perbuatannya.

Sebuah partai politik pastilah memiliki Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) yang menjadi dasar acuan dan garis perjuangan ideologi serta konsep yang strategis tentang bagaimana partai politik tersebut harus dijalankan secara organisatoris. Dimana salah satu hal strategis diantaranya adalah terkait dengan rekrutmen dan kaderisasi keanggotaan pada penilaian secara personalitas, program kerja dan target yang hendak dicapai, dan mekanisme suksesi pada penggantian pucuk-pucuk pimpinan partai, baik di tingkat pusat (Dewan Pimpinan Pusat/DPP) maupun di tingkat daerah (Dewan Pimpinan Daerah/DPD).

Regenerasi tersebut sangat perlu dan penting bagi keberlangsungan dan eksistensi partai dimasa depan. Regenerasi pada kader partai yang dilakukan dengan baik merupakan indikator bahwa sesungguhnya manajemen organisasi kepartaian telah dijalankan dengan benar, sesuai ideologi pada AD/ART partai politik tersebut.

Biasanya masa bakti dan/atau perodesasi kepemimpinan pada pejabat pengurus dan ketua umum partai adalah selama 5 (lima) tahun, namun dapat diperpanjang terhadap masa jabatan tersebut melalui sistem dan mekanisme internal

partai dalam melakukan proses pemilihan pejabat pengurus dan/atau ketua umum partai tersebut, seperti dengan melakukan suatu Musyawarah Besar (Mubes), Konvensi, dan/atau Mukhtamar pada penyebutan dalam Partai Politik yang berbasis agama Islam.

Pada kenyataan yang sering terjadi, dalam setiap dilakukannya pemilihan kepengurusan partai politik yang berdasarkan dari kader partainya, tampak perubahan pada susunan struktur manajemen organisasi di tubuh partai tersebut adalah pada kepengurusan baru yang membawahi bidang-bidang tertentu namun tidak pada posisi perubahan penggantian Ketua Umum nya.

Tidak bergeming dan/atau bergesernya posisi Ketua Umum sebagai pemimpin partai politik bukan disebabkan oleh kurangnya kader yang memiliki kemampuan dan kompetensi untuk dipilih sebagai ketua umum pengganti, akan tetapi hal ini lebih dianggap dan dinilai oleh suatu kader partai politik tertentu sebagai penghargaan dan/atau penghormatan bahwa partai politik yang berdiri saat ini tanpa dukungan moril dan materil dari Ketua Umum yang merupakan pendiri dari suatu partai politik maka keberadaan organisasi dan kader pun juga tidak ada, seperti itulah anggapannya.

Jika memang seorang Ketua Umum (Ketum) dalam suatu Partai politik masih dianggap mampu untuk memimpin Partai Politiknya maka selama itu pulalah dirinya masih menjabat, hal ini disebabkan bahwa memang tidak ada aturan tertentu yang khusus mengatur terkait usia minimal dan maksimal seorang Ketua Umum. Apabila ada, maka hal tersebut juga dapat dikesampingkan, dengan alasan

Ketum masih dianggap layak dan terpilih secara aklamasi untuk memimpin partai politiknya.

Adapun kemungkinan besar terjadinya perubahan pada posisi Ketua Umum Partai Politik yang juga dianggap sebagai Pelopor dan Pendiri Partai adalah dengan mewariskan tampuk kepemimpinan Partai Politik tersebut jatuh kepada anaknya sendiri dan/atau pada kerabat dari Ketua Umum yang lama. Jadi fenomena yang terlihat Partai Politik yang dianggap sebagai organisasi pengusung demokrasi pada kenyataannya menciptakan sebuah Partai Politik sebagai organisasi politik yang hanya dikuasai oleh keluarga pendiri partai, dan/atau juga oleh seseorang yang dianggap telah berperan dan berjuang serta membesarkan partai sehingga dalam kepemimpinannya parpol tersebut memang banyak memenangi Pemilihan Umum, baik keterpilihan kader sebagai Kepala Negara/Pemerintahan, maupun keterpilihan kader yang duduk menjabat sebagai Kepala Daerah dan yang masuk pada lembaga perwakilan rakyat sebagai legislatif.

Lihat saja pada partai politik PDI-P dan Demokrat yang saat ini posisi jabatan Ketua Umum Partai masih dijabat oleh Megawati Soekarno Putri dari tahun 1993 hingga saat ini di tahun 2025, sudah kurun waktu 32 Tahun, posisi Megawati Soekarno Putri masih sangat kuat dan bahkan dikultuskan sebagai Ketua Umum PDIP seumur hidup. Selanjutnya pada Partai Demokrat, sejak Ketua Umum Partai Dipegang oleh Soesilo Bambang Yudhoyono dari tahun 2013 sampai 2020, suksesi kepemimpinan partai selanjutnya dipegang oleh putra kandungnya sendiri yang bernama Agus Harimurti Yudhoyono yang dipilih sebagai Ketua Umum Partai pada tahun 2020, sampai tahun 2025.

Gambaran-gambaran kasat mata inilah yang pada akhirnya dilihat oleh masyarakat Indonesia sebagai publik yang mengamati pertumbuhan dan perkembangan politik di Indonesia meyakini dan meyakini bahwa politik dinasti tidak dapat dihindari di Indonesia. Hal ini bukan hanya disebabkan oleh persoalan finansial pada pembentukan awal mula partai politik tersebut didirikan, namun juga pada permasalahan kultural yang pada akhirnya jatuh pada pengkultusan terhadap seseorang yang harus dihormati berdasarkan garis keturunannya.

Politik dinasti memang hanya merupakan salah satu peristilahan yang muncul dari adanya praktik-praktik yang dilakukan oleh elit keluarga tertentu ditubuh partai maupun pemimpin yang berkuasa. Dan bukan hanya terhadap persoalan itu saja, praktik politik dinasti ini pada akhirnya juga merambah pada ranah kekuasaan yang memimpin suatu wilayah pada Kepala Daerah dan/atau bahkan sampai kepada jabatan eksekutif yang menguasai negara dan pemerintahan (Lembaga Eksekutif).

Walaupun saat ini praktik politik dinasti sudah menjadi momok yang meresahkan sebagian besar masyarakat di Indonesia, sebenarnya tidak ada yang salah dengan dengan praktik politik dinasti tersebut. Hanya saja secara faktual banyak ditemui pada mereka yang menjadi pemimpin dan terkait dengan praktik politik dinasti ini sering sekali melakukan tindak kejahatan yang melanggar hukum, seperti: Korupsi dan mencurangi penyelenggaraan Pemilihan Umum. Sehingga dari perilaku dan perbuatan ini menambah beban dan kesengsaraan rakyat serta mencederai apa yang disebut dengan kebebasan berpendapat dan demokrasi.

Keterpilihan pemimpin tidak atas dasar kehendak/keinginan rakyat yang ingin maju dan sejahtera, namun lebih kepada menuruti kemauan pihak keluarga tertentu dalam mempertahankan status quo kekuasaannya di kepartaian maupun sebagai pemimpin/pejabat publik di ranah kekuasaan negara. Sebagaimana praktik cawecawe yang dilakukan Mantan Presiden Joko Widodo yang berusaha dan berupaya meloloskan dan memenangkan putra sulungnya pada Pilpres Tahun 2024, dengan mengusungnya sebagai calon Wakil Presiden.

Keburukan demi keburukan terlihat dengan sangat jelas dari adanya praktik politik dinasti ini dengan melakukan segala cara untuk menang dan mendudukkan calon pilihannya untuk menjadi seorang pemimpin yang menguasai dan memerintah. Sehingga semua perangkat negara seperti aparatur hukum dan ASN lainnya dimanfaatkan oleh pejabat lama menjadi alat penguasa, dipaksa untuk mendukung calon tertentu yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengan pejabat lama yang akan memasuki masa pensiun tersebut.

Seorang pejabat partai dan/atau pejabat negara yang memimpin dan memerintah di tempat/wilayah tertentu yang nyata masih memiliki dan bahkan keterpilihannya dikarenakan adanya dukungan dari pejabat lama yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya sebenarnya tidak menjadi persoalan dan masalah ketika pejabat partai dan/atau pejabat negara tersebut mampu menunjukkan dirinya bahwasanya keterpilihan dirinya yang memang nyata diusung oleh kerabat sebelumnya mampu memperlihatkan prestasi yang merubah masyarakat pada tingkat kesejahteraan yang lebih baik dari kepemimpinan

sebelumnya, sehingga dengan keadaan ini justru rakyat akan tambah mencintai pemimpin tersebut walau datangnya dari suatu praktik politik dinasti. Namun hal ini akan berbanding terbalik apabila calon yang diusung oleh politik dinasti justru lebih menyengsarakan rakyat dan bahkan keadaan kesengsaraan rakyat tersebut lebih parah dari pemimpin lama yang menjadi penguasa wilayah sebelumnya.

Untuk mengatasi persoalan/permasalahan politik dinasti ini ditubuh partai sendiri sebenarnya sangat bisa dilakukan apabila konsep kaderisasi dikembalikan pada ideologi pendirian partai politik yang berdasarkan AD/ART yang demokratis dan realistik bagi keberlangsungan partai dimasa depan. Meyakinkan bahwa Partai Politik bukanlah organisasi yang hanya dikuasai oleh pihak keluarga tertentu sehingga menutup peluang bagi kader lainnya untuk dapat berperan lebih jauh sebagai pemimpin di parpol tersebut.

Kader parpol yang dapat dikategorikan sebagai pendiri, pelopor dan senioritas lainnya harus mampu secara tegas menerapkan aturan bahwasanya parpol didirikan untuk tujuan mulia yaitu sebagai wadah politik demokrasi yang tujuannya tak lain adalah membela kepentingan rakyat. Menyatakan boleh menjadi pejabat yang memiliki hubungan kekerabatan dalam tubuh partai, namun pada pemilihan kepemimpinan tetap dilakukan proses politik terhadap demokrasi yang sehat dan berkeadilan, memilih pemimpin partai berdasarkan mekanisme yang disepakati bersama dalam suatu musyawarah/konvensi ataupun muktamar.

Kader yang naik berdasarkan hubungan kekerabatan dan/atau karena pengaruh politik dinasti pada akhirnya mengkebiri proses demokrasi dan

menghalangi calon yang lebih pantas dan layak menjadi pemimpin duduk dan menjabat sebagai penguasa daerah/negara dan pemerintahan. Oleh sebab itulah perilaku pada praktik politik dinasti yang seperti inilah yang harus dihindari dan/atau bahkan harus diperangi sehingga tidak membebani dan merugikan masyarakat yang ingin maju dan sejahtera bersama pemimpin yang memang dipilih secara langsung oleh rakyat pemilihnya.

Keterpilihan pemimpin merupakan awal indikator pada pertumbuhan dan perkembangan yang baik dimasyarakat, pemimpin yang baik dan benar pasti memberikan manfaat kepada orang-orang yang dipimpinnya, sementara pemimpin yang tidak baik pasti juga akan mendatangkan kesengsaraan pada orang-orang yang dibawah kepemimpinannya.

B. Dampak Politik Dinasti Terhadap Demokrasi Dan Kualitas Kepemimpinan Dalam Partai Politik di Indonesia

Indonesia adalah negara demokrasi, dimana secara sederhana demokrasi dapat diartikan bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat, baik secara langsung maupun melalui perwakilan yang mereka pilih. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana semua warga negara memiliki hak yang sama untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan yang dapat mengubah hidup mereka.

Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. Demokrasi Pancasila menekankan pentingnya musyawarah dan perwakilan dalam pengambilan keputusan. Hingga sampai dengan saat ini demokrasi di Indonesia masih terus berproses dan menghadapi berbagai tantangan. Adapun salah satu

tantangan yang dihadapi dalam pertumbuhan dan perkembangan demokrasi di Indonesia saat ini adalah terhadap timbulnya praktik politik dinasti yang juga telah merambah pada partai politik. Sehingga dari kehadiran dari praktik politik dinasti itu sendiri telah di anggap menghilangkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Seperti pada proses kaderisasi dan kepemimpinan dalam partai politik tersebut.

Praktik politik dinasti dalam sebuah partai politik sangat berpotensi mempengaruhi dan mengubah orientasi dan ideologi partai. Dimana terjadi kebijakan yang sentralistik, dikarenakan mesin partai politik hanya dikendalikan oleh pihak dan/atau elite keluarga tertentu yang menguasai partai politik tersebut. Jika sudah demikian maka proses demokrasi dalam tubuh partai politik pun akan kabur dan sirna.

Praktik politik dinasti akan mendominasi setiap langkah dan kebijakan partai politik yang hanya bermuara pada apa yang menjadi kebijakan dari pimpinan dan/atau Ketua Umum Partai saja, walaupun pada pelaksanaannya kegiatan bermusyawarah di partai politik itu ada, namun keputusan akhir tetap berada ditangan pimpinan dan mengabaikan suara-suara kader lainnya yang mayoritas, karena pimpinan pada praktik politik dinasti mempunyai kekuasaan yang absolut untuk diikuti dan dipatuhi oleh kader partai politik lainnya. Jadi mau tidak mau hanya kebijakan dari pimpinan sajalah yang dijadikan dasar pergerakan partai politik, dimana sebenarnya sudah ada aturan yang baku dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga terhadap idealisme dan ideologi partai yang

sebenarnya menjadi indikator dan dasar acuan pergerakan dari partai politik tersebut.

Pemaksaan kehendak dari sebuah kebijakan oleh orang dan/atau kelompok elite tertentu di tubuh partai politik bukanlah gambaran dari pelaksanaan demokrasi yang baik. Dimana dalam berdemokrasi sebenarnya partai politik harus dijalankan dengan partisipasi aktif para kader dalam pengambilan keputusan politik dalam partai politiknya, menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan, prinsip-prinsip keadilan, kejujuran, dan keterbukaan, dan menghargai pluralisme di tubuh partai politik. Bagaimana mungkin proses demokrasi dapat berjalan dengan baik di tubuh partai politik jika para kadernya pun dibungkam untuk bersuara dalam menyampaikan aspirasinya.

Sebagaimana diketahui bahwa awal mula didirikannya sebuah partai politik adalah untuk sesuatu yang mulia yaitu ingin membawa perubahan yang baik bagi bangsa dan negara serta rakyat yang berkemajuan dan sejahtera. Walaupun idealisme setiap partai politik berbeda-beda namun memiliki kesamaan yang berdasarkan pada ideologi Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menghendaki proses demokrasi dalam negara harus dijalankan dengan baik berdasarkan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 itu sendiri. Namun praktik dinasti politik sering mengaburkan hal tersebut dan lebih berpandangan pada kepentingan dan keuntungan bagi pihaknya saja.

Pada proses pemilihan Ketua Umum ditubuh partai politik misalnya, walaupun terdapat beberapa calon yang akan dipilih, maka dapat dipastikan dalam praktik politik dinasti calon yang bakal terpilih dan duduk menjabat sebagai Ketua Umum Partai adalah seseorang yang memiliki hubungan kekerabatan dan/atau masih keturunan dari Ketua Umum Partai sebelumnya, dan atau diusung oleh elite politik yang kuat ditubuh partai yang hanya menghendaki calon tertentu dengan mengesampingkan kandidat calon yang lain.

Padahal keterpilihan Ketua Umum Partai sudah ada mekanismenya dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai yang berdasarkan kompetensi dan kapasitas yang layak pada kader untuk bisa duduk dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai namun aturan dalam mekanisme keterpilihan Ketua Umum dalam AD/ART Partai tersebut dapat diabaikan oleh kelompok tertentu ditubuh partai yang menjalankan politik dinasti ini. Jadi percuma saja mengadakan Musyawarah Besar, Konvensi, dan/atau Muktamar pada Bursa Pemilihan Ketua Umum Partai jika secara aklamasi sudah diketahui dan dipastikan siapa yang didudukkan dan menjabat sebagai Ketua Umumnya.

Lingkaran kekuasaan dan kebijakan partai politik pun pada akhirnya dikuasai oleh kelompok elite tertentu di tubuh partai politik yang menjalankan praktik politik dinasti ini dengan menempatkan para pendukungnya diposisi strategis partai yang dijalankan. Selanjutnya hal yang demikian inilah yang berlangsung secara regenerasi pada pertumbuhan dan perkembangan partai berikutnya, hanya mereka yang tergabung dalam dinasti pada partai politik yang dapat bertahan pada pucuk kepemimpinan partai politik tersebut.

Pada dasarnya praktik politik dinasti di tubuh partai politik tidak dan/atau bukan merupakan sebuah masalah jika sistem demokrasi dalam tubuh partai dijalankan sebagaimana aturan yang terdapat dalam mekanisme AD/ART partai. Artinya mulai dari pucuk pimpinan dan kader yang terpilih menduduki posisi strategis dalam partai juga mampu menunjukkan prestasi bagi kemajuan partai dan peningkatan taraf kehidupan kader dalam partainya. Namun pada kenyataannya, partai politik yang dikuasai oleh sebuah dinasti dalam tubuh partai justru cenderung membuat partai politik menjadi partai politik yang bersifat tertutup dan memupus cita-cita dan karier politik para kader partai politik yang berkeinginan suatu hari akan menjadi salah satu unsur pimpinan dalam tubuh partai dan dapat berbuat banyak bagi kemajuan partainya. Hal ini disebabkan hilangnya demokrasi pada tubuh partai yang seharusnya dijalankan dengan baik. Padahal mereka yang berkeinginan berkarier dan berpolitik dalam partai politik tertentu sebagai kader berharap mereka mampu menjadi seseorang dan bagian yang penting pada partai politiknya.

Selain daripada itu partai politik yang ditubuh organisasi partai politiknya terdapat praktik politik dinasti senantiasa bermain *money politic*, artinya bagi siapa saja yang bisa memberikan dan/atau berkontribusi besar pada pendanaan partai maka pastilah kader tersebut yang diutamakan masuk dalam lingkaran kekuasaan ditubuh partai. Walaupun pendanaan yang besar sangat dibutuhkan dalam operasional sebuah partai politik namun tidak harus lari dari jalur idealisme partai yang menjadi tujuan partai politik tersebut yaitu ingin

berperan bagi kemajuan bangsa dan negara yang mengabdikan pada kepentingan rakyat.

Dampak lainnya pada praktik politik dinasti ditubuh partai politik yang dapat terlihat oleh masyarakat adalah bahwasanya partai politik yang dikuasai oleh orang perorang, dan/atau kelompok elite tertentu ditubuh partai yang tidak disertai pengkaderan yang baik, suatu hari idealis dan integritas partai juga semakin lama akan hilang. Hal ini ditandai dengan kemunduran dari partai politik tersebut dalam kancah perpolitikan. Orang-orang tidak lagi mempercayai partai tersebut karena terlihat dan terbukti bahwa partai politik itu hanya berorientasi pada orang dan/atau pihak-pihak tertentu saja, tidak lagi dapat dianggap mampu menyerap aspirasi rakyat. Partai politik yang dikuasai oleh dinasti sebuah keluarga dan atau kelompok elite tertentu pastilah hanya berorientasi pada kepentingan dan keuntungan sepihak anggota kekerabatannya saja dan mustahil akan memikirkan kepentingan rakyat. Partai politik yang seperti ini kambat laun pasti akan ditinggalkan konstituennya.

Partai politik yang dikuasai oleh dinasti sebuah keluarga dan atau kelompok elite tertentu juga mudah dipengaruhi oleh situasi dan kondisi kekinian sehingga tidak memiliki kepribadian partai politiknya. Hal ini terlihat dari mudahnya menjadi bagian dari koalisi partai pendukung pada proses Pemilu untuk mendukung calon pemimpin negara yang bakal diusung. Dengan harapan bisa dipilih dan masuk dalam lingkaran kekuasaan nantinya.

Partai politik yang dikuasai oleh dinasti sebuah keluarga dan atau kelompok elite tertentu juga rentan dengan perpecahan ditubuh partai politiknya sendiri. Hal

ini disebabkan terdapatnya kader yang pro dan kontra secara internal dalam tubuh partai politik tersebut terhadap keberpihakan dan kebijakan yang sentralistik dari pimpinan partai yang dianggap sudah tidak sesuai dan/atau lari dari kebijakan idealisme partai yang seharusnya dijalankan.

Kaderisasi kepemimpinan partai yang berjalan tidak baik karena lingkaran kekuasaannya di kuasai oleh dinasti keluarga/elite parpol maka suatu hari akan kehilangan sosok pemimpin yang selama ini dikultuskan, dan/atau sosok tersebut terlihat tidak baik dalam menjalankan roda organisasi partai politik maka sangat dimungkinkan partai politik seperti ini suatu hari akan runtuh dan bubar dengan sendirinya. Karena tidak lagi diunggulkan dan kehilangan pendukung dari minimnya suara keterpilihan rakyat dari partai politik tersebut.

Pada proses demokrasi dalam sebuah negara tidak dipungkiri bahwa salah satu tujuan didirikannya sebuah Partai Politik juga berkeinginan untuk meraih dan bisa duduk berkuasa dalam negara pada pemerintahannya. Partai Politik akan selalu berupaya menjadi partai yang terbaik yang nyata berpihak pada rakyat, bangsa dan negara. Hal ini disebabkan partai politik masih dan dapat dipercaya oleh rakyat membawa perubahan yang baik pada diri mereka meraih peningkatan dan kesejahteraan hidup. Dan hanya partai politik pemenang dalam Pemilihan Umum (Pemilu) sajalah yang bisa menduduki kekuasaan pada pemerintahan berikutnya. Baik pada keterpilihan Presiden dan bagi kadernya yang terpilih secara mayoritas menduduki kursi parlemen di gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).

Sesungguhnya para calon yang diusung dan dipilih sebagai kontestan pada proses penyelenggaraan Pemilu tersebut juga adalah kader partai terbaik yang

berasal dari partai politiknya. Dan menurut kebiasaan pada perpolitikan di Indonesia sendiri bahwa Ketua Umum Partainya pastilah diusung dan dicalonkan sebagai Calon Presiden pada Pemilihan Presiden di proses penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu), sementara terhadap sebagian calon-calon terbaik lainnya diupayakan untuk bisa duduk dan menjabat di lembaga legislatif dan menjadi kepala-kepala di daerah yang menguasai wilayah Provinsi, Kota dan Kabupaten.

Pemilihan Umum (Pemilu) adalah proses seleksi keterpilihan kandidat calon pemimpin yang dipilih langsung oleh rakyat melalui suaranya untuk menyaring dan mendapatkan sosok pemimpin yang berkualitas dan memiliki kompetensi sehingga diharapkan setelah duduk dan menjabat menjadi pemimpin bagi rakyatnya mampu memberikan kontribusi yang positif dan prestasi yang membanggakan bagi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan rakyatnya. Jadi untuk mendapatkan sosok kepemimpinan yang ideal ini biasanya rakyat selaku pemilih yang memberikan suaranya dapat melihat personalitas calon pemimpinnya dari *track record* (rekam jejak) mereka terhadap kompetensi dan prestasi apa saja yang sudah ditorehkannya dan bermanfaat banyak bagi kepentingan masyarakat umum.

Dampak politik dinasti terhadap jalannya demokrasi dan kualitas kepemimpinan di Indonesia adalah tentang bagaimana roda pemerintahan dalam bernegara dapat berjalan dengan baik, sementara ada pihak-pihak tertentu yang berasal dari keluarga dan/atau kelompok elite tertentu mendudukkan seorang calon kepala negara dari mereka sendiri namun tidak berkompeten dan memiliki kapasitas

sebagai seorang kepala negara yang menjalankan pemerintahan, terlebih sebelumnya tidak dikenal dan/atau tidak pernah berprestasi yang tampak pada kehidupan rakyat.

Contoh praktik politik dinasti yang tampak nyata baik pada kepemimpinan partai politik yang berdampak pada kehidupan demokrasi di Indonesia adalah seperti pada Partai Golongan Karya di era kepemimpinan Soeharto yang juga dikenal sebagai Presiden Kedua Republik Indonesia.

Di era kepemimpinan Soeharto, beliau juga sempat menempatkan orang-orang tertentu pada posisi yang strategis pada masa pemerintahannya yang masih memiliki hubungan kekerabatan dan/atau pendukung yang loyal terhadap dirinya sehingga mampu berkuasa dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai dan Presiden Republik Indonesia untuk 32 tahun lamanya, seperti mendudukkan para menteri yang menjadi pembantu-pembantunya yang berasal dari anaknya dan besannya sendiri, serta para loyalis dari kalangan politikus dan militer yang siap pasang badan mendukungnya dalam masa periode tersebut. Dimana pada akhirnya kekuasaan ini runtuh dari aksi massal rakyat Indonesia bertajuk reformasi yang tidak lagi menginginkan Soeharto sebagai Presiden disebabkan kebijakannya yang tidak lagi pro kepada rakyat pada keguncangan ekonomi dan finansial saat negara mengalami dan terimbas dari krisis moneter yang terjadi secara global di seluruh dunia.

Selanjutnya praktik politik dinasti yang ada ditubuh partai demokrat, dimana pasca keterpilihan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Presiden Republik Indonesia Ke-enam, dan beliau sempat memimpin negeri selama 2 (dua)

periode setelahnya melalui Konvensi Partai Demokrat terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, sejak 30 Maret 2013 hingga 15 Maret 2020, menggantikan posisi Anas Urbaningrum Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya. Soesilo Bambang Yudhoyono selain pernah menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat juga dikenal sebagai pelopor dan pendiri partai berlambang mersi tersebut.

Pada akhir masa jabatannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat, Soesilo Bambang Yudhoyono sempat mengadakan konvensi pemilihan Ketua Umum Partai Demokrat yang diikuti oleh beberapa calon kandidat yang kompeten berasal dari mantan militer, politikus, akademisi dan militer. Namun pada akhirnya keterpilihan Ketua Umum Partai Demokrat jatuh pada anaknya sendiri yang bernama Agus Harimurti Yudhoyono.

Keterpilihan Agus Harimurti Yudhoyono sebagai Ketua Umum ini pun sempat menjadi kontroversi di internal Partai Demokrat. Hal ini disebabkan Agus Harimurti Yudhoyono sebelumnya bukan merupakan kader Partai Demokrat. Namun dengan wibawa dan pengaruh serta kekuasaan Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya yaitu Soesilo Bambang Yudhoyono, pada akhirnya secara aklamasi dinyatakan Agus Harimurti Yudhoyono terpilih duduk dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai Demokrat walaupun ada beberapa kader partai dipusat dan didaerah yang tidak mendukungnya.

Kemudian pada tahun 2023, Kepala Kantor Staf Presiden (KSP) Moeldoko yang didukung pula oleh beberapa pelopor dan pendiri partai demokrat senior sempat melakukan kudeta terhadap kepemimpinan partai demokrat. Hal ini terjadi

karena pada Agus Harimurti Yudhoyono dianggap tidak berpengalaman dan mampu sebagai Ketua Umum Partai. Namun usaha kudeta kepemimpinan partai ini gagal dan masih dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono berdasarkan putusan pengadilan terhadap legalitasnya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Agus Harimurti Yudhoyono pun memecat beberapa kader/perangkat partai yang duduk dan menjabat secara strategis ditubuh partai baik ditingkat pusat maupun daerah, yang dianggap sebagai lawan politiknya yang tidak senang keberadaannya sebagai Ketua Umum Partai Demokrat. Disinilah terlihat bahwasanya politik dinasti yang ditanamkan Soesilo Bambang Yudhoyono sebagai Ketua Umum Partai Demokrat sebelumnya pada pengaruhnya sangat kuat pada posisi Agus Harimurti Yudhoyono yang merupakan putra pertamanya sendiri sebagai Ketua Umum Partai Demokrat.

Contoh praktik politik dinasti berikutnya dapat dilihat ditubuh Partai Politik Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Dimana pasca kemenangan Megawati Soekarno Putri sebagai Ketua Umum Partai PDI dari tangan Soeryadi ditahun 1993, Partai PDI berubah nama menjadi PDI-P. Megawati Soekarno Putri pun sempat terpilih dan menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia Kelima ditahun 2001 sampai 2004, menggantikan Abdurrahman Wahid yang dicopot dari jabatannya. Megawati Soekarno Putri sampai dengan saat ini, tahun 2025 masih menjabat sebagai Ketua Umum PDI-P.

Megawati Soekarno Putri, walaupun tidak mengakui bahwa dirinya telah berpraktik politik dinasti, namun pada kenyataannya Guruh Soekarno Putra sempat menduduki jabatan sebagai Ketua DPP PDI-P, dan kehadiran Puan Maharani

Nakshatra Kusyala Devi ditubuh partai PDI-P, Megawati Soekarno Putri sang Ibunda mampu mendudukkan Puan Maharani sebagai Ketua di Lembaga Dewan Perwakilan Rakyat untuk masa dua periode sampai dengan 2029, atas gambaran dan dukungan kuat dari pengaruh dan wibawanya.

Praktik politik demokrasi juga dijalankan oleh Megawati Soekarno Putri pada saat keterpilihan Joko Widodo sebagai Kepala Daerah (Gubernur) di DKI Jakarta sampai dengan keterpilihannya sebagai Presiden Republik Indonesia Ketujuh sampai 2 (dua) periode ditahun 2024. Walaupun Joko Widodo bukan berasal dari kalangan kerabatnya sendiri, namun atas dasar pengaruh politik dinasti yang dijalankan oleh Megawati Soekarno Putri bersama loyalisnya mampu mempertahankan Joko Widodo sebagai Presiden.

Joko Widodo yang namanya dibesarkan oleh Megawati Soekarno Putri dan sempat mendudukkannya sebagai Gubernur DKI Jakarta dan Presiden Republik Indonesia Ketujuh selama 2 (dua) periode dari politik dinasti pada akhirnya membuat lingkaran praktik politik dinastinya sendiri. Joko Widodo pun disinyalir telah berkhianat terhadap PDI-P, dan pada akhirnya dipecat dari keanggotaan kader PDI-P.

Joko Widodo sendiri secara terbuka berpraktik politik dinasti dengan berupaya mendudukan putranya sebagai calon Wakil Presiden pada pelaksanaan Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di tahun 2024. Bukan hanya itu Joko Widodo dengan wibawa dan pengaruh politiknya juga melakukan cawe-cawe bagi keterpilihan menantunya sebagai Gubernur di Provinsi Sumatera Utara. Joko Widodo sempat menyatakan cawe-cawe yang dilakukannya adalah sah

sebagai dukungan politik semata. Dimana diketahui sebelumnya oleh rakyat Indonesia sendiri bahwasanya putra dan menantunya ini sebelumnya tidak dikenal sehingga tidak diketahui memiliki kapasitas sebagai Wakil Presiden R.I dan Gubernur.

Praktik politik dinasti yang dilakukan Joko Widodo ini membuat kegaduhan dan kericuhan politik di Indonesia. Bahkan disinyalir cara-cara yang ditempu bagi keterpilihan anak dan menantunya ini dilakukan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan aturan dan kebijakan yang terdapat pada aturan pemilihan umum di Indonesia.

Sampai dengan saat ini nyatalah bahwa praktik politik dinasti sangat kuat di Indonesia, bukan hanya pada keterpilihan pada kepemimpinan sebuah partai politik semata namun juga sudah merambah pada kehidupan demokrasi yang berdampak pada keterpilihan kepala negara sekalipun. Praktik dinasti jelas mengkebiri demokrasi di Indonesia, dimana sebenarnya ada seorang calon yang sangat berpotensi dan mampu menjadi harapan rakyat, namun dapat dikalahkan oleh mereka yang tergabung dalam politik dinasti dan koalisi partai sebagai loyalisnya.

Politik dinasti diyakini telah membuat perpecahan di tubuh partai dan bahkan dalam kenegaraan. Keterpilihan mereka yang duduk dan menjabat sebagai Ketua Umum Partai dan atau sebagai Kepala Pemerintahan dan bahkan sebagai Kepala Daerah sekalipun adalah bukan merupakan mayoritas representatif rakyat pemilih. Mereka yang duduk dan menjabat sebagai pemimpin tidak lain adalah karena kekuatan dan politik dinasti itu sendiri. Indonesia pun dianggap

belum sebagai negara yang stabil dalam pertumbuhan dan perkembangan demokrasinya.

Seorang pemimpin itu bukanlah sosok pribadi yang diada-adakan dan/atau diciptakan dan/atau seperti dipaksakan untuk menjadi seorang pemimpin. Namun seorang pemimpin itu memang dilahirkan dari rahim yang telah ditakdirkan oleh Tuhan bahwa seseorang itu pada akhirnya akan menjadi seorang yang hebat dalam memimpin rakyat di era kepemimpinannya.

Pemimpin yang hebat itu dapat ditandai dari sosok pribadinya yang cerdas dan memiliki keimanan yang teguh pada Tuhannya. Lembut namun tegas terhadap orang-orang yang dipimpinnya, amanah terhadap beban tugas dan menyerap aspirasi dari rakyat kecil, prestasinya tampak nyata gemilang dan diakui oleh masyarakat luas dan dunia. Disegani kawan dan ditakuti lawan-lawan politiknya, serta didukung oleh kekuatan yang luar biasa dari rakyatnya sehingga sosok pemimpin seperti ini biasanya diinginkan untuk memerintah lebih lama karena memang dihormati dan disayangi oleh rakyat yang memilihnya, terbukti bahwa peningkatan kesejahteraan dan kenyamanan itu ada dimasa pemerintahan dan kekuasaannya. Sosok pemimpin baik dan benar seperti inilah yang merupakan lawan yang tangguh bagi sosok calon yang berasal dari keluarga dan/atau kelompok tertentu yang merasa diri mereka elite dan berambisi untuk berkuasa mempertahankan *status quo* dari keserakahan dan ketamakannya.

Calon yang diusung untuk menjadi pemimpin oleh keluarga dan/atau kelompok tertentu pada praktik politik dinasti dapat dinilai sendiri oleh masyarakat luas, bahwasanya kandidat calon tersebut belum tentu disukai oleh publik

pemilihnya, apalagi tidak mengetahui *track record* yang dimiliki dan prestasi apa yang telah ditorehnya sehingga merasa layak dan pantas untuk dipilih konstituen dan/atau oleh rakyat untuk duduk dan menjabat sebagai pemimpin negara yang berkuasa.

C. Peran Partai Politik Dalam Mencegah Praktik Politik Dinasti di Indonesia

Pertumbuhan dan perkembangan politik dalam suatu negara dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan partai politiknya. Semakin baik partai politik yang tumbuh dan berkembang maka semakin baik pula pertumbuhan dan perkembangan politik di dalam negara tersebut. Pertumbuhan dan perkembangan politik dalam negara yang baik ditandai dari pertumbuhan dan perkembangan partai politik dalam membina organisasi politik termasuk pada pola kaderisasi dan kemimpinannya secara internal ditubuh partai politiknya.

Partai politik dibentuk dan didirikan oleh pendiriannya adalah untuk tujuan yang mulia yakni berpartisipasi aktif secara politik bagi kemajuan dan kemakmuran bangsa dan negara, berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan untuk tujuan dan kepentingan pribadi dan/atau kelompok tertentu yang menguntungkan secara pribadi mengatasnamakan partai.

Salah satu hal yang paling meresahkan rakyat Indonesia yang terjadi saat ini adalah fenomena dari kehadiran praktik politik dinasti yang dilakukan oleh segelintir keluarga dengan kerabatnya dan/atau kelompok elite tertentu ditubuh partai politik yang secara dominan berperan mengatur dan menguasai kebijakan partai secara absolut.

Praktik politik dinasti mampu mengendalikan dan bahkan menggeser idealisme dan cita-cita sebuah partai politik menjadi visi misi kepentingan tertentu yang menguntungkan diri mereka. Orang-orang yang berada dalam lingkaran dinasti politik akan berusaha memegang kekuasaannya secara berkesinambungan pada partai politiknya untuk waktu yang relatif lama.

Politik dinasti berkembang subur di Indonesia dikarenakan oleh beberapa faktor yang dibiarkan tumbuh. Pembiaran ini lebih disebabkan karena memang belum ada aturan dan kebijakan tertentu yang melarang praktik politik dinasti dalam berbagai bentuk dan aktivitas politik apapun. Terlebih apabila dominasi kekuatan politik dinasti dalam tubuh partai dipengaruhi oleh pangkat dan jabatan serta uang yang dimiliki oleh orang-orang dalam lingkaran dinasti tersebut. Sehingga siapa saja yang memiliki pangkat dan jabatan serta uang maka dia-lah yang sepertinya mampu menentukan segala arah dan kebijakan yang diinginkannya melalui partai politik.

Politik dinasti menjadi momok yang meresahkan sekaligus menakutkan, padahal Indonesia adalah negara demokrasi yang mendahulukan kepentingan bersama sebagai bangsa dan negara. Politik dinasti mengkebiri sistem demokrasi dan menutup peluang bagi putra bangsa terbaik untuk bisa duduk dan menjabat sebagai pemimpin yang amanah serta mampu membawa perubahan bagi kebaikan rakyat. Oleh sebab itu wajar jika rakyat juga menolak dari kehadiran praktik politik dinasti yang meresahkan ini, dan itu bisa dimulai dari praktik berpolitik pada partai politik yang menggambarkan pendidikan politik secara baik dan benar kepada para kader-kadernya.

Seperti yang telah diutarakan sebelumnya bahwa politik dinasti atau dinasti politik adalah hanya sebuah istilah yang menggambarkan dominasi dari suatu keluarga dan/atau elite kelompok tertentu dalam tubuh partai politik. Namun politik dinasti atau dinasti politik itu sendiri bukanlah suatu istilah dalam ilmu politik dan perpolitikan.

Praktik politik dinasti juga bukan sesuatu yang dilarang, hanya saja beberapa peristiwa hukum yang terjadi seperti pada kasus korupsi, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran hukum lainnya, banyak dilakukan oleh para oknum yang berasal dari dalam lingkaran dinasti politik tersebut, sehingga kehadiran praktik dinasti politik di kancah perpolitikan menjadi sangat meresahkan masyarakat.

Dahulu di era kepemimpinan Presiden Soeharto sampai dengan Soesilo Bambang Yudhoyono istilah praktik politik dinasti ini lebih dikenal dengan istilah KKN, yang merupakan singkatan dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Dimana pada pengertiannya Nepotisme adalah tindakan yang mengutamakan atau memberikan keuntungan kepada kerabat atau orang dekat, seringkali dalam posisi atau pekerjaan, di atas orang lain yang lebih kompeten atau layak, dan seringkali dianggap sebagai praktik yang tidak adil dan merugikan. Selanjutnya mereka melakukan kerja sama rahasia atau persekongkolan yang dilakukan secara diam-diam, seringkali untuk tujuan yang tidak sah atau merugikan, dan dapat melibatkan berbagai pihak termasuk penyelenggara negara (kolusi). Hal inilah yang mengakibatkan banyaknya terjadi kejahatan dan pelanggaran hukum yang

dilakukan oleh para oknum tersebut dalam kegiatan politiknya seperti melakukan kejahatan korupsi yang merugikan negara.

Diakui juga bahwa tidak semua orang-orang yang dalam lingkaran politik dinasti melakukan suatu kejahatan dan/atau pelanggaran hukum, namun tidak dipungkiri juga bahwa kebanyakan para pelanggar hukum yang dilakukan oleh banyak politisi juga berasal dari lingkaran dalam politik dinasti tersebut. Para oknum merasa terlindungi karena pada setiap kejahatan yang dilakukannya pastilah akan mendapatkan dukungan dan perlindungan dari kelompok yang melakukan praktik politik dinasti tersebut, setidaknya hukuman yang mereka terima sangat ringan.

Praktik politik dinasti ini sebenarnya dapat dicegah, sebab biasanya pejabat politis yang menduduki posisi sebagai pimpinan baik di kepartaian maupun pada posisi pejabat pimpinan di lembaga kenegaraan dan/atau sebagai kepala daerah, mereka adalah berasal dari partai politik tertentu. Oleh sebab itu penting dan perlu mengambil langkah antisipasi oleh partai politik pada pembinaan kepemimpinan pada pengkaderan partainya yang dimulai dari proses rekrutmen kader diawal penerimaan mereka menjadi anggota dari suatu partai politik.

Pada proses penerimaan seseorang menjadi kader partai politik maka perlu dipertanyakan apa yang menjadi dasar niat dan motivasi mereka sehingga berkeinginan masuk dan menjadi kader pada suatu partai politik. Apakah hanya ingin sekedar ingin mengetahui dan mengikutinya organisasi partai politik sebagai pendukung dan tercatat sebagai anggota suatu partai politik, atau memiliki

keinginan meniti karier berpolitik dan menjadikan partai politik sebagai akomodasi terhadap dirinya menjadi pimpinan pada suatu jabatan politis tertentu seperti calon legislatif dan/atau pejabat publik lainnya.

Jika ditahap seleksi penerimaan kader partai politik telah diketahui dasar niatan dan motivasi mereka untuk ikut masuk dan bergabung sebagai anggota partai politik maka perlu diketahui pula apakah mereka ada mengenal orang-orang tertentu dalam partai politik tersebut. Apabila seorang anggota baru ada mengenal seorang kader partai yang telah lebih dulu lama menjadi anggota partai politik, penting dan perlu dipertanyakan hubungan apa yang mereka miliki sebenarnya, apakah hanya sekedar pertemanan biasa atau memang memiliki hubungan kekerabatan secara kekeluargaan.

Sebelum melakukan pembinaan lebih lanjut oleh partai politik terhadap rekrutmen baru kader partai politik sangat penting dan perlu diketahui pula apakah kader tersebut benar memahami tentang politik dan perpolitikan secara teori dan praktisnya. Jika seorang kader baru tersebut tidak mengetahui dan memahami arti politik dan perpolitikan secara teori dan praktis, maka lebih baik partai politik menolak permohonan/permintaan orang tersebut masuk dalam keanggotaan partai politiknya. Hal ini disebabkan kaderisasi dalam sebuah partai politik bukan merupakan tempat bagi orang-orang yang tidak mengetahui dan memahami politik dan perpolitikan. Kader partai yang mengetahui dan memahami politik dan perpolitikan akan lebih mudah dididik dan dibina untuk menjadi kader pemimpin dalam partainya, jadi partai politik tidak dijadikan sebagai wadah organisasi semata.

Fungsi rekrutmen yang dimiliki oleh partai-partai politik dan dijalankan dengan benar (secara ideal) dapat menjadi pintu masuk (*entry point*) sekaligus menjadi faktor pendorong (*driven factor*) bagi praktik demokrasi yang baik pada suatu negara. Rekrutmen kader partai adalah berkaitan dengan sejauhmana partai politik melakukan seleksi, kandidasi dan menyiapkan kader-kader politik untuk memimpin negara dan pemerintahan yang bersih, anti-korupsi, berintegritas, akuntabel, dan dapat dipercaya.⁵³ Proses rekrutmen dan kaderisasi selama ini cenderung menerapkan pola dan gaya “tradisional.” Partai yang dikembangkan lebih berciri *catch-all party*, belum memiliki basis sosial yang jelas dan spesifik, dan masih tergantung pada figur individu. Sehingga partai-partai politik juga menghadapi tantangan dalam proses kaderisasi.⁵⁴

Hasil kajian yang dilakukan oleh P2P bekerja sama dengan IMD5 menunjukkan bahwa pola rekrutmen masih mengikuti garis yang ditentukan oleh faktor-faktor primordial seperti agama, hubungan daerah, kesamaan daerah, serta faktor-faktor kesetiaan dan kedekatan dengan pimpinan teras partai.⁵⁵

Umumnya kaderisasi berkaitan dengan bagaimana partai politik akan melakukan “pembinaan” terhadap kader-kadernya, dengan mendorong lahirnya kader-kader yang memiliki kemampuan, baik kemampuan politik, organisasi,

⁵³ Syamsuddin Haris, et.al. 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepuitan Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI), halaman 4.

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Syamsuddin Haris, et.al. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia, halaman xvii.

maupun kepemimpinan. Kaderisasi berhubungan dengan bagaimana organisasi partai politik menyiapkan sumber daya manusia yang akan bekerja untuk partai, akan memimpin partai dan akan menjadi sumber rekrutmen politik dalam mengisi jabatan-jabatan politik.⁵⁶

Perkembangan tata kelola partai politik di Indonesia, khususnya sepanjang pemilu era reformasi, organisasi partai masih belum ditata secara moderen, bahkan cenderung dikelola secara tradisional dan personal. Rekrutmen didominasi oleh orang-orang kuat partai, keluarga, dinasti atau model AMPI (anak, menantu, paman, dan istri). Pengisian jabatan-jabatan strategis di partai politik juga tak lepas dari pengaruh personifikasi, dinasti (keluarga), dan orang-orang yang berduit (para pengusaha). Tidak heran apabila proses kandidasi politik kental dengan transaksi politik, mahar politik, dan mengesampingkan faktor integritas serta kapasitas politik calon. Pada derajat tertentu, proses kandidasi terkungkung oleh oligarki partai yang semakin tersentralisasi dan tidak terdesentralisasi. Partai politik di Indonesia juga menunjukkan minimnya visi kebangsaan, lingkungan, HAM, kesehatan, kemiskinan dan sejumlah isu sosial-budaya, politik dan ekonomi lainnya.⁵⁷

Partai politik juga dituntut untuk menyediakan calon-calon politisi yang baik, yang memenuhi harapan publik. Publik juga mengharapkan partai hadir dalam setiap aktivitas yang berdampak positif bagi masyarakat luas atau tidak.

⁵⁶ Syamsuddin Haris, et.al. *Op.Cit*, halaman 5.

⁵⁷ Lili Romli. 2008. *Pelebagaian Partai Politik Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.

Tantangannya, apakah parpol dapat menjalankan peran dan fungsinya yang dapat dirasakan oleh publik secara luas.

Secara organisasi, perkembangan partai-partai politik di Indonesia juga belum begitu menggembirakan. Visi partai masih minim untuk membangun organisasi parpol yang mendekati ciri ideal seperti telah diulas oleh para ahli dalam teori-teori tentang partai politik. Alih-alih partai dapat menjalankan fungsi pendidikan politik, sebagai sarana komunikasi politik, sosialisasi politik, partisipasi politik, dan rekrutmen politik, partai-partai politik justru lebih asik dengan perebutan kekuasaan dan kepentingan jangka pendek atau sesaat. Upaya untuk mendorong organisasi partai politik yang lebih moderen melalui terlembaganya mekanisme demokrasi internal partai yang mapan, transparansi, akuntabilitas, dan memiliki tanggungjawab etik, belum sepenuhnya menjadi agenda prioritas dalam reformasi kepartaian di Indonesia.

Era reformasi sebenarnya memberikan harapan perubahan ke arah yang lebih baik. Namun dalam praktinya, perkembangan partai politik seperti “mengalami kemunduran,” akibat kuatnya personifikasi figur kepemimpinan yang tersentralistik pada figur patron politik yang kuat yang mengakibatkan meluasnya praktik-praktik dinasti politik dalam proses rekrutmen, kandidasi, dan kaderisasi.⁵⁸

Partai politik juga kurang mendorong keahlian dan kecakapan politik yang memadai agar kader-kader politiknya siap terjun ke masyarakat dan menjadi solusi atas berbagai persoalan kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal itu, antara

⁵⁸ Syamsuddin Haris, et.al. *Op.Cit*, halaman 7.

lain sebagai akibat dari proses politik dan perebutan kekuasaan yang lebih berorientasi jangka pendek, kental oleh kepentingan politik sesaat. Proses kaderisasi dan rekrutmen juga belum mampu melahirkan kepemimpinan politik yang ideal. Seorang pemimpin politik yang memiliki kecakapan dan kemampuan politik dalam mendorong perubahan yang lebih baik. Mekanisme perekrutan politik di internal partai politik acapkali melahirkan politisi yang cenderung berorientasi uang, kuatnya dominasi elit partai, faktor kekeluargaan, nepotisme, dan kedekatan politik. Kader yang bagus yang memiliki integritas tinggi, tetapi tidak ada dalam radar lingkaran kekuasaan partai, dan tidak memiliki cukup dana untuk mencalonkan diri sebagai anggota parlemen misalnya, kecil kemungkinan dapat mencalonkan diri.⁵⁹

Kader baru yang dididik dan dibina oleh partainya penting dan perlu untuk mengetahui visi dan misi yang tertuang dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Politiknya. Sehingga kader tersebut dapat memahami dengan benar secara seksama terhadap hak dan kewajibannya serta mekanisme yang berlaku didalam tubuh partai tersebut.

Seorang kader baru partai dalam meniti karier berpolitik di sebuah partai politik wajib memulai level keanggotaannya dari dasar. Mengetahui dan memahami betul garis idelisme pergerakan dan perjuangan partai politiknya. Karier berpolitik kader partai pun akan berlangsung dengan sendirinya secara regeneratif, artinya seorang kader akan dapat diberikan kepercayaan oleh partai

⁵⁹ Adnan Topan Husodo. 2009. *Gunung Es Korupsi di Parlemen, dalam Jangan Bunuh KPK*, Jakarta: Gramedia, 2009), halaman, 42.

politiknya jika memang kader tersebut telah dinilai baik kinerja dan loyalitasnya pada partai, barulah dipercaya untuk menduduki dan menjabat bidang tertentu dikepartaiannya.

Mereka yang dipilih dan dipercaya oleh partai politik untuk menduduki dan menjabat bidang tertentu dikepartaian adalah atas penilaian dari fungsionaris kepemimpinan partai baik di daerahnya masing-masing dan mendapatkan persetujuan dari kepemimpinan pusat partai dengan sebuah surat keputusan. Jadi bukan dikerenakan adanya faktor pendukung dalam tubuh partai oleh kader lainnya yang memiliki hubungan kekeluargaan dan kekerabatan dengan kader yang diamanahkan untuk duduk dan menjabat posisi tertentu dikepartaian, namun tetap pada kapasitas dan kompetensi kelayakan yang dimiliki kader tersebut sehingga dirinya memang dipercaya oleh partainya untuk mengisi posisi yang ditawarkan kepadanya.

Partai politik dapat mencegah seorang kader apabila keterpilihannya menduduki posisi tertentu dalam tubuh partai politik disebabkan dari adanya dukungan orang terdekat yang masih memiliki hubungan kekerabatan dengannya. Hal ini disebabkan keterpilihan dari kedudukan seorang kader partai yang duduk dan menjabat berdasarkan adanya hubungan kekerabatan, maka dikhawatirkan kedudukan dan jabatan tersebut rentan akan disalahgunakan dan tidak lagi dapat memberi kinerja dan penilaian secara objektif untuk selanjutnya. Oleh sebab itulah seorang kader partai diawal masuk sebagai keanggotaan kader partai baru penting dan perlu menandatangani pakta integritasnya pada partai politik yang menaunginya.

Seorang kader partai politik yang baik pastilah mengikuti dan mematuhi segala aturan partai yang tertuang dalam AD/ART Partai Politiknya. Kepatuhan dan ketaatan inilah yang nanti pada akhirnya menjadi penilaian bagi seorang kader partai tersebut apakah dirinya pantas dan layak diusung oleh partai duduk dan menjabat di level kepemimpinan yang lebih tinggi ditingkat daerah atau pusat partai. Terlebih apabila kader tersebut memohon untuk dicalonkan oleh partainya sebagai anggota legislatif dan/atau untuk mengisi jabatan sebagai pejabat publik dan/atau untuk menjadi pimpinan sebagai kepala daerah.

Partai politik yang mencium adanya indikasi praktik politik dinasti dalam tubuh partai terlebih punya maksud tertentu menggerus organisasi partai politik maka harus ditindak secara tegas bahkan sampai pada pemecatan sebagai kader partai, karena memang niat yang mereka miliki telah dinilai tidak baik dan sudah bertentangan dengan AD/ART Partai Politiknya.

Ketua Umum Partai sebagai pucuk pimpinan dan pengambil kebijakan dan keputusan dalam partai politik memiliki pengaruh, kuasa dan kewenangan untuk tidak ragu mengambil langkah-langkah dalam tubuh partai politiknya apabila memang ada terdapat praktik politik dinasti yang justru akan merugikan partainya.

Praktik politik dinasti seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, bahwasanya praktik politik dinasti ini bukan hanya dilakukan oleh orang-orang yang memiliki hubungan keluarga sehingga memiliki kekerabatan diantara mereka, namun juga praktik ini dapat juga dikategorikan pada orang-orang elite tertentu dalam tubuh partai yang sangat kuat berpengaruh pada partai politik tersebut, mengacak-acak partai politik dengan menerima dan menempatkan para kutu loncat

kader partai lain dalam partainya yang langsung menduduki posisi yang strategis dalam sebuah tubuh partai politik. Hal ini pun menuai perdebatan pro dan kontra di internal partai politik tersebut. Sebagai contoh Ruhut Sitompul, yang dulunya sebagai kader partai Golkar menjabat sebagai Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar, kemudian pindah ke Partai Demokrat langsung duduk dan menjabat dengan posisi yang sama, dan selanjutnya saat ini beliau pun pindah lagi, duduk dan menjabat sebagai unsur pimpinan di Partai PDI-P.

Perpindahan seorang kader politik ke partai politik lainnya memang tidak ada larangan untuk itu. Namun, perpindahan seorang kader partai politik ke partai politik lainnya tanpa di kaderisasi dengan baik sejak awal kedatangannya pastilah akan mendatangkan kontroversi di kalangan internal partai, karena langsung mengisi posisi jabatan penting di kepartaian.

Para kutu loncat partai politik dapat dinilai sebagai kader partai yang kurang baik, mereka hanya menyandang nama besar mereka yang populer dimasyarakat sehingga dianggap mampu mendongkrak kredibilitas suatu partai politik yang dimasukinya. Walaupun seorang kutu loncat kader partai adalah seorang yang profesional dan piawai dalam berpolitik namun tetap saja kurang dihormati oleh kader lainnya disebabkan kecemburuan sosial pada kader partai lain yang meniti karier pada partai politik dari level awal.

Metode perusak kaderisasi pada partai politik lainnya akibat praktik politik dinasti juga dapat dilihat pada peralihan kepemimpinan di Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Giring Ganesha yang saat itu masih menjabat sebagai Ketua Umum PSI secara tiba-tiba di gantikan oleh putra Presiden Joko Widodo yang

bernama Kaesang Pangarep. Dimana publik menilai Kaesang Pangarep selain bukan kader partai PSI juga tidak memahami dunia politik dan perpolitikan tapi bisa langsung menjabat sebagai Ketua Umum PSI. Akan tetapi anehnya, justru para kader internal partai politik tidak berkeberatan dan cenderung menyukai kehadiran Kaesang Pangarep ditubuh partai mereka.

Praktik-praktik politik dinasti inilah pada akhirnya tidak memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat. Hanya dengan pengaruh dan kekuasaan dari seseorang maka sebuah partai politik dapat terbeli dan berubah haluan, kaderisasi partai tidak lagi menjadi tahapan proses bagi seseorang anak penguasa untuk duduk dan menjabat pada posisi strategis dalam partainya.

Praktik-praktik politik dinasti yang tidak memberikan pembelajaran politik yang baik pada kaderisasi partai inilah yang harus dicegah oleh banyak partai politik di Indonesia. Seorang politikus yang baik adalah sosok yang memang berproses dan ditempa dalam suatu partai politik sejak awal kedatangannya. Namun terkadang politikus yang baik juga terhadang oleh kehadiran sosok kader lainnya yang sama sekali bukan berasal dari partai politik namun oleh kekuatan politik dinasti yang menyertainya.

Para kader partai politik yang bakal menjadi calon pemimpin berasal dari praktik politik dinasti bukanlah sosok pemimpin yang teruji. Kehadiran dan kedudukannya jelas merupakan sesuatu yang dipaksakan untuk menjadi sosok pemimpin yang bukan jati dirinya.

Seorang sosok pemimpin adalah dia yang memang memiliki bakat untuk memimpin, seorang yang diakui kecerdasannya dan prestasi yang dimilikinya

mampu membawa perubahan terhadap organisasi dan orang-orang yang dipimpinnya ke arah yang lebih baik. Bukan hanya terlihat dalam tubuh partainya sendiri saja, namun juga terlihat dimata masyarakat dan publik dunia yang melihatnya.

Kredibilitas dan integritas sebuah partai politik memang berada pada pembinaan kaderisasi anggota partai politiknya. Kredibilitas dan integritas sebuah partai politik dapat dinilai dari pengamatan masyarakat terhadap partai politik tersebut. Jika masyarakat menilai baik terhadap partai politik tertentu, maka mereka pun tak ragu memberikan suara keterpilihan mereka pada kader partai politik yang diusung untuk duduk dan menjabat dalam jabatan politis dan lainnya. Hal ini disebabkan masyarakat telah yakin dan percaya terhadap parpol dan kadernya tersebut akan mampu menyerap dan membawa aspirasi mereka sewaktu nanti ketika mereka menjadi seorang pimpinan yang amanah. Calon pemimpin partai, bangsa dan negara adalah berasal dari kader terpilih dan terbaik pada partai politiknya.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Faktor yang mendorong terbentuknya praktik politik dinasti dalam partai politik di Indonesia, antara lain adalah: faktor budaya (kultural), dimana ambisius dari keluarga dan/atau elite kelompok tertentu ingin secara estafet terus menerus mempertahankan status quo kekuasaan, kemudian faktor kepentingan yang ditimbulkan dari sifat tamak dan serakah mencari dan mendapatkan keuntungan bagi kelompoknya sendiri, dan selanjutnya faktor kelemahan dalam pengelolaan manajemen pada organisasi partai politik, yang mudah dipengaruhi oleh kekuatan yang berasal dari luar partai politik,
2. Dampak politik dinasti terhadap pertumbuhan dan perkembangan demokrasi dan kualitas kepemimpinan dalam partai politik di Indonesia sangat negatif. Penempatan seseorang sebagai pemimpin namun tidak memiliki kapasitas dan kelayakan akan menghancurkan sendi-sendi demokrasi itu sendiri. Hal ini disebabkan karena unsur yang dipaksakan oleh kelompok dinasti politik yang ingin mendudukan seseorang yang tidak berbakat dan memiliki pengalaman sebagai pemimpin dan politikus dalam tubuh partai politik, terlebih duduk dan menjabat sebagai pejabat publik yang nantinya justru akan merugikan masyarakat yang dipimpinnya.

3. Partai politik secara nyata dapat berperan dalam mencegah praktik politik dinasti di Indonesia. Hal ini bisa dilakukan melalui kaderisasi partai yang berdasarkan AD/ART yang telah ditentukan sebagai idealisme dan garis perjuangan partai. Sehingga keterpilihan seorang politikus sebagai pemimpin dalam partai memang benar-benar ditempa melalui mekanisme dan pembinaan partai politik yang pada akhirnya diakui kredibilitas dan integritasnya secara personal dipercaya kelak dapat memimpin diluar kelembagaan partai politik sebagai calon pemimpin di masyarakat dengan amanah.

B. Saran

1. Partai politik dibentuk oleh pendirinya untuk satu tujuan yang mulia bagi kemajuan bangsa dan negara serta untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Oleh sebab itu partai politik yang profesional harus merujuk pada sistem kaderisasi yang baik. Sehingga faktor-faktor feodalisme, keserakahan dan ketamakan dalam berkuasa untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya dapat dicegah pada praktik politik dinasti.
2. Dampak politik dinasti yang negatif bukan hanya dirasakan secara internal dalam tubuh partai politik tertentu, namun juga menjadi kekhawatiran bagi masyarakat luas karena politik dinasti mampu menggeser idealisme partai dan mengkebiri proses demokrasi yang berjalan sehingga sangat layak praktik politik dinasti ini dicegah dan dihindari, bahkan diperangi demi kepentingan rakyat yang memang berharap banyak pada pemimpin yang memang berasal dari kader partai politik.

3. Kehadiran praktik politik dinasti ini dapat dicegah oleh dilakukannya proses kaderisasi yang baik dan benar ditubuh suatu partai politik. Sehingga jika ada ditemukan indikasi adanya praktik politik dinasti yang dilakukan di internal tubuh partai politik maka oknum seperti ini harus dicegah dan bahkan dipecat dari partai politik tersebut

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Rahman H.I. 2007. *Sistem Politik Indonesia*, Jakarta: Graha Ilmu.
- Adnan Topan Husodo. 2009. *Gunung Es Korupsi di Parlemen, dalam Jangan Bunuh KPK*, Jakarta: Gramedia.
- Amin Songgirin. 2022. *Sistem Pendidikan Kader dan Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam*. Pekalongan: Nasya Expanding Management.
- Faisal, et.al, 2023, *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Pustaka Prima.
- Green Mind Community, 2009, *Teori dan Politik Hukum Tata Negara*, Yogyakarta: Total Media.
- I Dewa Gede Atmadja, 2015, *Teori Konstitusi dan Konsep Negara Hukum*. Malang: Setara Press.
- Koirudin, 2004, *Partai Politik dan Agenda Transisi Demokrasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Leo Agustino, 2014, *Politik Lokal & Otonomi Daerah*, Bandung: Alfabeta.
- Lili Romli. 2008. *Pelebagaian Partai Politik Pasca-Orde Baru*, Jakarta: Pusat Penelitian Politik-LIPI.
- Mardani, 2024, *Teori Hukum: Dari Teori Hukum Klasik sampai Teori Hukum Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Miriam Budiardjo, 2008, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Neni Nur Hayati, 2023, *Jalan Berliku Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: Samudera Biru.
- Ni'matul Huda, 2011, *Dinamika Ketatanegaraan Indonesia dalam Putusan Mahkamah Konstitusi*, Yogyakarta: FH UII Press.
- Rahmat Aiman, et.al, 2024, *Korupsi dari Berbagai Perspektif*, Malang: Pustaka Peradaban.

Syafrizal, 2023, *Pergumulan Identitas Di Sumatera Tengah: Perempuan Dipusaran Sejarah Menuju Matrilineal Dalam Konsep-Konsep Antropologi Sosial*, Medan: UMSU Press,

Syamsuddin Haris, et.al. 2005. *Pemilu Langsung di Tengah Oligarki Partai: Proses Nominasi dan Seleksi Legislatif Pemilu 2004*, Jakarta: Gramedia.

Syamsuddin Haris, et.al. 2016. *Panduan Rekrutmen & Kaderisasi Partai Politik Ideal di Indonesia*, Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat Kedepujian Pencegahan, Komisi Pemberantasan Korupsi Bekerja sama dengan Pusat penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2Politik LIPI).

Syamsudin Haris, 2020, *Menuju Reformasi Partai Politik*, Jakarta: Gramedia,

Zainuddin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika.

Nursariyani Simatupang dan Faisal, 2017, *Kriminologi (Suatu Pengantar)*, Medan: CV. Pustaka Prima.

B. Jurnal/Karya Ilmiah

Aan Suryatwan. (2020). "Dinasti Politik pada Kepemimpinan Presiden Jokowi Akibat Kontestasi Politik Lokal Gibran-Bobby", *Journal Publichuo*, Vol. 3, No. 3, halaman 290

Abdulkadir B. Nambo dan Muhamad Rusdiyanto Puluhuluwa. (2005). "Memahami Tentang Beberapa Konsep Politik (Suatu Telaah dari Sistem Politik)" *Jurnal Mimbar*. Volume XXI No. 2.

Alvina Alya Rahma. (2022). "Pengaruh dinasti politik terhadap perkembangan demokrasi Pancasila di indonesia" *Jurnal Kewarganegaraan*, Vol. 6 No. 1.

Arsyad Sanusi. (2009). "Relasi Antara Korupsi dan Kekuasaan". *Jurnal Konstitusi*, Vol. 6, No. 2.

Imroatun Nika. (2021). "Mencegah Terbentuknya Dinasti Politik Melalui Pola Rekrutmen Partai Politik", *Lex Renaissance*, Vol. 3 No. 6.

Lailatus Sururiyah. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban", *IURIS STUDIA: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 4, No. 3.

M. Khoiriza Nasution, 2016, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 33/PUU-XIII/2015 tentang Politik Dinasti dalam Undang-Undang No.8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota”, *Skripsi*, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta.

Martien Herna Susanti. (2017). “Dinasti Politik dalam Pilkada di Indonesia”, *Journal of Government and Civil Society*, Vol. 1, No. 2.

Mudiyati Rahmatunnisa. (2021). “Menyoal Politik Kekerabatan di Indonesia dalam Pelaksanaan Pilkada Serentak 2020”, *Jurnal Academia Praja*, Vol. 4, No. 2.

Novantus Dono. (2016). “Proses Rekrutmen Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Dalam Memilih Kader Politik”, *Aspirasi, Jurnal S-1 Ilmu Politik*, Vol. 4 No. 3.

Wasisto Raharjo Djati. (2013). “Revivalisme Kekuatan Familisme dalam Demokrasi: Dinasti Politik di Aras Lokal”, *Jurnal Sosiologi Masyarakat* Vol. 18, No. 2.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

D. Internet

Bambang Niko Pasla, “Analisis Sistem Politik Indonesia” melalui <https://pasla.jambi prov.go.id>, diakses pada tanggal 20 Desember 2024, pukul, 10.00 Wib.

Dhanang David Aritonang. “Mekanisme Pemilihan Ketua Umum” melalui <https://www.kompas.id>. Diakses: 29 Desember 2024. Pukul. 14.00 Wib

Fahmi Ramadhan Firdaus. “Adakah Larangan Politik Dinasti di Indonesia” melalui <https://www.hukumonline.com>. Diakses: 28 Desember 2024. Pukul. 14.00 Wib

Imam Suprayogo. “Imbal Balik Dalam Berpolitik” melalui <https://uin-malang.ac.id>. Diakses: 25 Desember 2024. Pukul. 20.00 Wib

Inggra Parandaru. “Politik Dinasti: Definisi, Fenomena Global, dan Ancaman Demokrasi” melalui <https://kompaspedia.kompas.id>. Diakses: 28 Desember 2024. Pukul. 10.00 Wib

Lis Yuliawati. “Kaesang Jadi Ketum PSI Dianggap Bangun Dinasti Politik Jokowi” melalui [VIVA.co.id](https://viva.co.id). Diakses: 30 Desember 2024. Pukul. 20.00 Wib

M. Aris Yusuf, “Pengertian Politik: Ciri, Tujuan, Konsep” melalui <https://www.gramedia.com>, diakses pada tanggal 22 Desember 2024, pukul, 13.00 Wib.

Tempo. “Jenis Politik Dinasti di Indonesia” melalui <https://www.tempo.co>. Diakses: 28 Desember 2024. Pukul. 21.00 Wib

Tim Hukum Online. “Demokrasi: Sejarah dan Pelaksanaannya di Indonesia” melalui <https://www.hukumonline.com>. Diakses: 2 Januari 2025. Pukul. 20.00 Wib